

SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP IMPLIKASI
HUKUM REGISTRASI KARTU PERDANA
PENGUNAAN DATA ILEGAL**



Oleh :

**LUTFIATUL MUHLISA
NIM : 040 2019 0235**

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP IMPLIKASI
HUKUM REGISTRASI KARTU PERDANA
PENGUNAAN DATA ILEGAL**

SKRIPSI

**Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu
persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Fakultas Hukum pada Program Studi Hukum di
Universitas Muslim Indonesia**

Oleh :

LUTFIATUL MUHLISA

040 2019 0235

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Ditetapkan bahwa skripsi tersebut dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Lutfiatul Muhlisa
Stambuk : 040 2019 0235
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul : **Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Implikasi Hukum Registrasi Kartu Perdana Penggunaan Data Ilegal**
Dasar Penetapan : SK Dekan No. 0485/H.05/FH-UMI/X/2022

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian Skripsi

Komisi Pembimbing

Pembimbing I



Dr. Kamri Ahmad, S.H., M.H.
NIPs. 104910504

Pembimbing II



Syamsul Alam, S.H., M.H.
NIPs. 104201609

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana



Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, S.H., M.H.
NIP. 19611201198703 2 00

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia memberikan persetujuan untuk mengikuti ujian skripsi kepada :

Nama Mahasiswa : Lutfiatul Muhlisah
NIM : 040 2019 0235
Bagian : Hukum Pidana
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi/Penelitian : **Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Implikasi Hukum Registrasi Kartu Perdana Penggunaan Data Ilegal**

Dasar Penetapan : SK Dekan No.0485/H.05/FH-UMI/IX/2022
Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, 23 Februari 2022

Menyetujui,

Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. H. La Ode Husen S.H., M.H.
NID/NIK. 104860192

PENGESAHAN SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP IMPLIKASI
HUKUM REGISTRASI KARTU PERDANA
PENGUNAAN DATA ILEGAL**

Disusun dan diajukan oleh:

LUTFIATUL MUHLISA

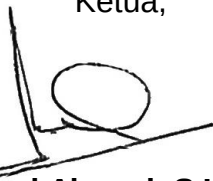
04020190235

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi
Pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Pada Kamis, 2 Maret 2023
Dan dinyatakan diterima

Makassar, 2 Maret 2023

Panitia Ujian,

Ketua,



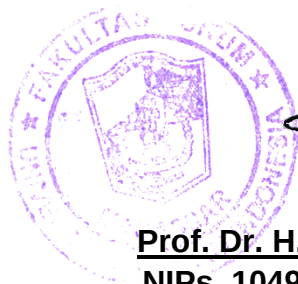
Dr. Kamri Ahmad, S.H., M.H.
NIPs. 104910504

Anggota,



Syamsul Alam, S.H., M.H.
NIPs. 104201609

Dekan



Prof. Dr. H. La Ode Husen S.H., M.H.
NIPs. 104910375

HALAMAN PENG ESAHAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi tersebut dibawah ini:

Nama Mahasiswa : **Lutfiatul Muhlisa**
NIM : **040 2019 0235**
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : **Pertanggungjawaban Pidana Terhadap
Implikasi Hukum Registrasi Kartu
Perdana Penggunaan Data Ilegal**
SK Pembimbing : Sk. Dekan No. 0485/H.05/FH-UMI/X/2022

Telah dipertahankan dihadapan Majelis Ujian Skripsi dan dinyatakan
LULUS oleh:

1. **Dr. Kamri Ahmad, S.H.,M.H.**
(Pembimbing I)

(.....)

2. **Syamsul Alam, S.H., M.H.**
(Pembimbing II)

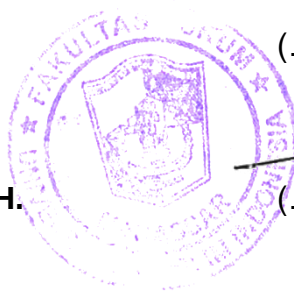
(.....)

3. **Dr. H. Mustamin, S.H., M.H.**
(Penguji I)

(.....)

4. **Arsyid Zakaria, S.H., M.H.**
(Penguji II)

(.....)



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Lutfiatul Muhlisa
NIM : 040 2019 0235
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi/Penelitian : **Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Implikasi Hukum Registrasi Kartu Perdana Penggunaan Data Ilegal**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 2 Maret 2023
Yang menyatakan,

Lutfiatul Muhlisa
NIM. 04020190235

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji dan rasa syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. atas berkat rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP IMPLIKASI HUKUM REGISTRASI KARTU PERDANA PENGGUNAAN DATA ILEGAL”**, penulisan skripsi ini dimaksudkan sebagai salah satu syarat tugas akhir pada jenjang studi Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia. Kemudian, shalawat serta salam, mudah-mudahan terlimpah curah kepangkuan baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai suri teladan kepada seluruh umat manusia. Semoga semua hal yang penulis lakukan berkaitan dengan penyelesaian skripsi ini dapat bernilai ibadah di sisi-Nya.

Penyelesaian skripsi ini telah dilakukan dengan segenap kemampuan penulis yang telah dicurahkan didalamnya. Meskipun demikian, maksimalnya usaha dan doa, penulis pun menyadari bahwa penulisan ini memiliki nilai yang tidak semua orang dapat menilai baik, karena sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah SWT. untuk itu, penulis dengan senang hati menerima segala bentuk kritik dan saran sebagai bentuk penyempurnaan agar kedepannya dapat membuahkan tulisan yang lebih baik.

Disamping itu, penulis juga menyadari bahwa selesainya penulisan ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik materil maupun moril. Sebagai bentuk penghargaan penulis, melalui skripsi ini untuk secara khusus penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis Ayahanda Drs. Abd. Kadir, M.Pd dan Ibunda Sufiana Husain, SS yang telah membesarkan, mendidik, serta selalu mendoakan Penulis dengan tiada henti agar mencapai kesuksesan. Juga kepada saudara-saudara Penulis Ahmad Syauqi Dzulfikri, SH dan Ahmad Dzaki Dzulfahmi atas bimbingan, dukungan, dan semangat yang senantiasa diberikan kepada penulis. Selanjutnya penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda Prof. Dr. Basri Modding, SE.,M.Si selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia beserta para Wakil Rektor dan seluruh jajarannya.
2. Ayahanda Prof. Dr. La Ode Husen, SH.,MH. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia atas segala perhatian dan bimbingannya.
3. Ayahanda Dr. Muhammad Rinaldy Bima, SH.,MH selaku Wakil Dekan I, Ibunda Dr. Satrih Hasyim, SH.,MH selaku Wakil Dekan II, Ayahanda Dr. Baharuddin Badaru, SH.,MH selaku Wakil Dekan III, dan Ayahanda Dr. Zainuddin, S.Ag.,SH.,MH selaku Wakil Dekan IV atas segala perhatian dan bimbingannya.
4. Ibunda Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, SH.,MH. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum yang telah memberikan izin,

kesempatan, dan fasilitas kepada penulis selama mengikuti pendidikan program sarjana.

5. Ayahanda Dr. Kamri Ahmad, SH.,MH dan Ayahanda Syamsul Alam, SH.,MH selaku Ketua dan Anggota Pembimbing yang memberikan bimbingan, dengan penuh keseriusan, kecermatan dan kebijakan dalam memberi petunjuk-petunjuk perihal prinsip penulisan skripsi kepada penulis.
6. Ayahanda Dr. H. Mustamin, SH.,MH dan Ayahanda Arsyid Zakaria, SH.,MH. selaku penilai yang memberikan masukan dan saran pada Ujian Seminar Proposal, Ujian Hasil Penelitian, dan Ujian Skripsi.
7. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia khususnya Ibunda Andi Tenri Sapada, SH.,MH selaku Dosen Pembimbing Akademik atas segala jasa dalam mendidik dan membimbing penulis selama menempuh pendidikan serta Staf Administrasi di Lingkup Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah banyak membantu penulis.
8. Bapak Kombes Pol. Budhi Haryanto, S.I.K., SH selaku Kapolrestabes Makassar yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di Polrestabes Makassar serta Bapak Briptu Irsal Saputra, SH selaku BA Satreskrim Polrestabes Makassar yang telah bersedia menjadi informan untuk keperluan penelitian penulis di Polrestabes Makassar.
9. Bapak Adam Amran Achmad selaku TS XL Axiata Makassar yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di Kantor XL Axiata

Kota Makassar serta Bapak Iwan atas segala bantuan yang diberikan kepada penulis selama melakukan proses penelitian.

10. Bapak Herman Usman selaku *AVP-Head Of Branch Sales* Indosat Ooredoo Hutchison Makassar yang telah memberikan bantuan serta kesediaannya menjadi informan untuk keperluan penelitian di Kantor Indosat Hutchison Makassar.
11. Keluarga Besar Komite Mahasiswa Penegak Keadilan Study Club Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia (KOMPAK SC FH UMI) tempat penulis menemukan rumah dan keluarga kedua serta pengalaman organisasi yang sangat berharga.
12. Kakanda Imam Wahyudi Makkawaru, SH atas segala nasihat, bimbingan, dan semangat kepada penulis selama menempu studi di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
13. Sahabat-sahabat Giber; Nurul Fauziah, Nurul Fitri Amalia, Nurul Dwi Pusparini, dan Rosyta Hadzijah Hidayati yang senantiasa menemani Penulis dari awal menempu studi di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia sampai dengan proses penyusunan skripsi ini.
14. Sahabat-sahabat Lingkaran Elit alias Ekonomi Sulit; Asriyanti Nur Fitri, A.Md.Pjk, Risa Nur Fitri, A.Md.Pjk, Muhafidz Ahkamullah, Adriansyah Maulana, Kurmalasari, Annisa Nur Layli, Fiky Arsyi, Yuyun Novianti, Ais Passimari, Rachmad Syukri, A.Md.Kom, Andi Muh. Syafii, dan Ahmad Maulana seperjuangan penulis dari bangku SMP yang masih ingin direpotkan sampai saat ini. Serta sahabat putih abu-abu penulis

15. Banasyah Valenday yang telah memberikan semangat dan menemani penulis selama melakukan penelitian.
16. Seperjuangan angkatan Judgement 2019 yang telah menjadi bagian dari proses dalam dinamika berorganisasi khususnya; Ikram Syahrul, Muh. Wirawan Hakim, Muhammad Adnan, dan Muh Naufal Jahadi Sangiang.
17. Teman-teman KKPH Angkatan 70 Pengadilan Militer III-16 Makassar serta Ibu Kapten Sus Andi Dala Ulang, SH yang telah menjadi bagian dari cerita perjuangan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
18. Teruntuk yang tercinta, diri sendiri. Sosok yang tidak pernah meninggalkan dalam keadaan apapun dan teman bertukar pikiran yang paling ribut. Terima kasih untuk selalu berpikir positif ketika keadaan sempat tidak berpihak serta telah kooperatif dalam menyelesaikan skripsi ini hingga akhirnya dapat membuktikan bahwa penulis mampu mengandalkan diri sendiri.

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat-Nya kepada semua pihak yang telah memberi bantuan serta masukan kepada penulis dan semoga pula skripsi ini dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum khususnya Ilmu Hukum Kepidanaan pada masa mendatang. Aamiin.

Makassar, 2 Maret 2023

Penulis

ABSTRAK

Lutfiatul Muhlisa, 04020190235: dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Implikasi Hukum Registrasi Kartu Perdana Penggunaan Data Ilegal”. Dibawah bimbingan Kamri Ahmad, Selaku ketua pembimbing dan Syamsul Alam Selaku pembimbing anggota.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku usaha yang telah meregistrasi kartu perdana menggunakan data ilegal serta faktor yang menyebabkan pelaku usaha melakukan registrasi pada kartu perdana.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris dimana penelitian dilakukan dengan metode pengumpulan data dari hasil wawancara dan didukung dengan bahan-bahan hukum dan menggunakan teknis analisis data kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pertanggungjawaban pidana pelaku usaha yang melakukan registrasi kartu perdana akan diancam; UU Nomor 24 Tahun 2013 pasal 95A dengan ancaman pidana penjara paling lama 2 tahun dan/atau denda sebesar Rp.25.000.000. dan UU Nomor 19 Tahun 2016 pasal 51 ayat (1) jo pasal 35 dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau denda paling banyak sebesar 12 M. faktor penyebab pelaku usaha melakukan registrasi kartu perdana yaitu faktor daya tarik konsumen, faktor penjualan, dan faktor keuntungan.

Rekomendasi Penelitian, Perlunya dilakukan upaya maksimal mensosialisasikan terkait UU yang berlaku kepada seluruh jasa pengguna telekomunikasi dan pelaku usaha tentang pentingnya registrasi kartu perdana menggunakan data pribadi sendiri dan bukan milik orang lain. Agar jika terjadi suatu tindak pidana maka pihak kepolisian dengan mudah bisa melacak dan mengetahui siapa pengguna kartu perdana tersebut. Pemerintah juga perlu melibatkan beberapa pihak seperti pihak provider dan pelaku sebelum menetapkan peraturan terkait.

Kata Kunci: Registrasi, Kartu Perdana, Ilegal

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana	10
1. Pengertian Hukum Pidana	10
2. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	12
3. Kesalahan Dalam Pertanggungjawaban Pidana	16
4. Kemampuan Dalam Pertanggungjawaban Pidana	18
5. Perbuatan Melawan Hukum	22
6. Sistem Pertanggungjawaban Pidana.....	25

B. Tinjauan Umum Registrasi Kartu Perdana	27
1. Pengertian Registrasi Kartu Perdana	27
2. Kebijakan Registrasi Kartu Perdana	29
3. Dampak dari Registrasi Kartu Perdana	35
C. Tinjauan Umum Data Ilegal	40
1. Pengertian Data Ilegal	40
2. Perlindungan Terhadap Data Pribadi	41

BAB III METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian	47
B. Lokasi Penelitian	47
C. Jenis dan Sumber Data	48
D. Populasi dan Sampel	48
E. Teknik Pengumpulan Data	49
F. Analisis Data	50

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Usaha yang Telah Meregistrasi Kartu Perdana Menggunakan Data Ilegal	51
B. Faktor Penyebab Pelaku Usaha Melakukan Registrasi pada Kartu Perdana.....	58

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi di dunia sangat pesat dan tidak terbendung seiring dengan perkembangan zaman, tidak terkecuali perkembangan teknologi informasi di Indonesia. Salah satu bidang yang sangat identik dan mempengaruhi perkembangan teknologi informasi adalah bidang telekomunikasi. Zaman modern saat ini manusia sangat memerlukan bantuan dari berbagai aspek contohnya alat untuk berkomunikasi. Maka peran teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari tentunya sangat berpengaruh hampir disemua aktivitas ditunjang dengan menggunakan teknologi informasi itu sendiri yang mampu membantu tuntutan pekerjaan maupun kegiatan yang lebih cepat, mudah, murah, dan menghemat waktu.

Perkembangan teknologi informasi yang paling nyata di bidang telekomunikasi adalah kehadiran telepon seluler atau *smartphone*. Misalnya dahulu manusia hanya mengenal telepon kabel untuk berkomunikasi, namun seiring perkembangan zaman seperti sekarang ini telah diciptakan berbagai macam jenis *smartphone* dan fitur yang sangat canggih yang telah disediakan sehingga memudahkan dan membantu manusia dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya. Tidak dipungkiri teknologi informasi dan komunikasi menjadi hal yang

sangat dibutuhkan di era globalisasi yang kini dimanfaatkan di seluruh dunia terkhususnya dibidang telekomunikasi.

Dalam penggunaan *smartphone* sebagai media untuk berkomunikasi dibutuhkan kartu perdana yang berfungsi sebagai kartu SIM yang dipasang ke dalam alat komunikasi tersebut. Kartu *Subscriber Identity Module* (SIM) atau kartu perdana dalam penggunaannya, harus diregistrasi terlebih dahulu oleh pelanggan jasa telekomunikasi sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1219) mengatur bahwa pelanggan jasa telekomunikasi wajib melakukan registrasi dengan mengirimkan pesan singkat yang berisi data pribadi berupa nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor Kartu Keluarga (KK) ke penyelenggara jasa telekomunikasi seluler.

UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, tambahan Lembaran Negara Nomor 5475) Pasal 1 ayat 15 Berbunyi: “Data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya”. Untuk meningkatkan efektivitas dalam pelaksanaan perlindungan data pribadi, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah menetapkan UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi pada

tanggal 17 Oktober 2022. Definisi data pribadi ini sama dengan definisi data pribadi sebagaimana termuat dalam PP No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik.¹ Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor Kartu Keluarga (KK) merupakan data kependudukan yang di antaranya berisi data pribadi yang diperoleh dari hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, wajib dijamin keamanannya dan kerahasiaannya oleh negara dengan menyimpannya di *data center*. Selanjutnya data kependudukan dapat dimanfaatkan oleh lembaga pengguna untuk pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, penegakkan hukum, dan pencegahan kriminal melalui cara hak akses. Registrasi kartu prabayar telah menyebabkan terjadinya dua tempat penyimpanan data pribadi. Data kependudukan (yang berisi data pribadi) yang selama ini disimpan oleh Dukcapil Kemendagri, kemudian tersimpan juga oleh penyelenggara sistem elektronik karena alasan registrasi kartu perdana. Penyelenggara sistem elektronik pasti memiliki kewajiban untuk menghapus data pribadi, bila pengguna kartu perdana tersebut sudah tidak lagi menggunakan kartu tersebut.

Layanan telekomunikasi seluler akhir-akhir ini meningkat. Pengguna kartu *Subscriber Identity Module* (SIM) aktif di Indonesia mencapai 345,3 juta, melebihi jumlah penduduk. Dengan demikian

¹ Ahmad Budiman. (2018). Perlindungan Data Pribadi Dalam Kebijakan Registrasi Kartu Prabayar. *Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis*, Vol. X, No.06, hlm. 27.

artinya, satu orang memiliki lebih dari satu nomor seluler. Sayangnya nomor seluler tersebut sering kali dimanfaatkan untuk kejahatan. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Zudan Arif Fakhrulloh meminta ekosistem di industri telekomunikasi untuk menolak praktik jual beli kartu perdana yang sudah terhubung dengan data orang lain. Penggunaan kartu perdana yang resmi, yang berdasarkan atas pribadi bisa membantu pemerintah untuk membangun *Single Identity Number*.² *Single Identity Number* (SIN) merupakan sebuah identitas yang dimiliki oleh setiap individu. Identitas ini memuat mengenai identitas diri, identitas keluarga, aset, dan lain-lain.

Dikutip dari artikel Kominfo yang berjudul “Pelaku Penyalahgunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk Registrasi Kartu Prabayar Akan Dipidana”. Kemkominfo juga menemukan kasus di mana satu NIK didaftarkan lebih dari 50.000 SIM Card dalam satu detik. Hal ini yang menyebabkan dikeluarkannya Surat Edaran Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Nomor 01 Tahun 2018 dan Surat Ketetapan BRTI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Larangan

² <https://makassar.antaranews.com/berita/276726/kominfo-larang-kartu-sim-dijual-dalam-kondisi-sudah-aktif>, diakses pada tanggal 17 November 2022, pukul 04.24 WITA.

Penggunaan Data Kependudukan Tanpa Hak atau Melawan Hukum untuk Keperluan Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi.³

Kasus tindak pidana penjualan kartu perdana yang telah teregistrasi secara ilegal dengan menggunakan data milik orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapatnya tindak kejahatan pencurian data tanpa diketahui oleh pemilik data yang sah sehingga ini dapat merugikan pemilik identitas. Hal ini memunculkan kekhawatiran bagi pelanggan jasa telekomunikasi karena melihat adanya kegagalan perlindungan data pribadinya.

Kementrian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) melarang penjualan kartu perdana dalam keadaan aktif. Hal itu sesuai dengan peraturan Menkominfo Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi Pasal 153 ayat 5 Berbunyi:

“Penyelenggaraan jasa telekomunikasi wajib mengedarkan kartu perdana dalam keadaan tidak aktif untuk semua layanan jasa telekomunikasi, kecuali layanan akses ke penyelenggara jasa telekomunikasi untuk keperluan registrasi”.

Apabila didapatkan penjualan kartu perdana menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor Kartu Keluarga (KK) milik orang lain, maka pelaku terancam pidana paling lama 12 tahun penjara. Selanjutnya, pada ayat (6) peraturan tersebut, peredaran dalam kondisi tidak aktif wajib dilaksanakan juga oleh setiap orang yang

³ https://www.kominfo.go.id/content/detail/15576/pelaku-penyalahgunaan-nik-untuk-registrasi-kartu-prabayar-akan-dipidana/0/sorotan_media, diakses pada tanggal 8 Desember 2022, pukul 01.29 WITA.

menjual kartu perdana, yaitu distributor, agen, outlet, pelapak maupun perseorangan.

Namun pada penerapannya di masyarakat, masih banyak dijumpai beberapa pelaku usaha yang melakukan pelanggaran dengan memperjual belikan kartu perdana dalam keadaan aktif atau telah di registrasi menggunakan data ilegal. Adapun pengguna jasa telekomunikasi yang juga tidak ragu untuk membeli dan menggunakan kartu perdana yang telah diregistrasi bukan menggunakan data pribadinya melainkan data ilegal yang didapatkan oleh pelaku usaha kartu perdana. Terkait mengenai hal ini, tentu saja penerapan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Hal ini seakan-akan menjadi hal yang biasa saja terjadi di masyarakat padahal ini menyangkut data pribadinya.

Pada hakikatnya setiap manusia harus berusaha dan memiliki pertanggung jawaban atas apa yang dilakukannya dalam kehidupan sehari-hari, hal ini dijelaskan di dalam Al Qur'an antara lain di dalam Surah, QS Al Isra : 36. Yang mana Allah SWT memberikan larangan terhadap sesuatu perbuatan jika tidak tau arah dan kejelasnnya jangan diikuti ataupun dilakukan, karena semua akan ada pertanggung jawabannya. Adapun, QS Al Isra ayat 36 berbunyi sebagai berikut :

“Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya.”

Pada dasarnya setiap undang-undang yang dibuat oleh pembuat undang-undang merupakan jawaban hukum terhadap persoalan masyarakat pada waktu dibentuknya undang-undang tersebut. Perkembangan hukum seharusnya seiring dengan perkembangan masyarakat, sehingga ketika masyarakatnya berubah atau berkembang maka hukum harus berubah untuk menata semua perkembangan yang terjadi dengan tertib ditengah pertumbuhan masyarakat modern karena globalisasi telah menjadi pendorong lahirnya era teknologi informasi.⁴

Oleh karena itu, dengan pesatnya perkembangan teknologi dan maraknya celah untuk dilakukannya tindakan yang berpotensi melawan hukum maka terdapat oknum yang menggunakan celah tersebut untuk melakukan perbuatan melawan hukum, salah satunya dengan oknum yang melakukan registrasi kartu prabayar tidak dengan identitasnya sendiri melainkan menggunakan identitas orang lain sehingga berakibat tidak adanya kesesuaian antara pemilik kartu prabayar dan identitas yang tercantum dalam kartu prabayar.⁵ Dalam hal ini mengingat kedudukan masyarakat sebagai konsumen dapat disebut sebagai pelanggan atau pemakai. Dapat dikatakan sebagai pelanggan jika sebagai pengguna mendaftarkan diri dan menyetujui kontrak elektronik antara dirinya dengan operator tersebut.

⁴ Budi Suhariyanto. (2012). *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi dan Pengaturan Celah Hukumnya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 9.

⁵ Remy Mierkhahani, Antonius Gunawan Dharmadji, Mukti Harjo Pratama. (2022). Penegakan Hukum Registrasi Kartu Prabayar Menggunakan Identitas Orang Lain. *Jurnal Mimbar Keadilan*, Vol. 15, No.2, hlm. 243.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan. Oleh karena itu penulis memilih judul **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Implikasi Hukum Registrasi Kartu Perdana Penggunaan Data Ilegal”**.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan yang muncul adalah :

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku usaha yang telah meregistrasi kartu perdana menggunakan data ilegal?
2. Faktor apa yang menyebabkan pelaku usaha melakukan registrasi pada kartu perdana?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan dari penulisan ini hendak dicapai sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku usaha yang telah meregistrasi kartu perdana menggunakan data ilegal.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor apakah yang menyebabkan pelaku usaha melakukan registrasi pada kartu perdana.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan beberapa manfaat, adapun manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan memperluas wawasan serta dapat mengaplikasikan dan mensosialisasikan teori yang telah diperoleh dalam pelajaran ilmu hukum khususnya Hukum Pidana.

2. Manfaat Praktis

Menambah wawasan Hukum Pidana terhadap pelaku usaha dalam menjual kartu perdana dalam keadaan sudah teregistrasi. Proposal Penelitian ini juga diharapkan dapat memudahkan untuk belajar menulis karya tulis ilmiah sebagai landasan untuk lebih mahir dalam menulis skripsi secara sistematis dan dikaitkan dengan teori-teori hukum yang ada. Serta mengetahui sejauh mana hukum pidana dalam penjatuhan hukuman terhadap pelaku usaha yang telah meregistrasi kartu perdana menggunakan data ilegal.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana

Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana.⁶ Hukum pidana pertama-tama digunakan untuk merujuk pada keseluruhan ketentuan yang menetapkan syarat-syarat apa saja yang mengikat negara, bila negara tersebut berkehendak untuk memunculkan hukum mengenai pidana, serta aturan-aturan yang merumuskan pidana seperti apa yang dapat diperkenankan. Hukum pidana dalam artian ini adalah hukum pidana yang berlaku atau hukum pidana positif yang juga sering disebut *jus poenale*. Hukum pidana tersebut mencakup:⁷

1. Perintah dan larangan yang atas pelanggaran terhadapnya organ-organ yang dinyatakan berwenang oleh undang-undang dikaitkan ancaman pidana, norma-norma yang harus ditaati oleh siapapun juga.
2. Ketentuan-ketentuan yang menetapkan sarana-sarana apa yang dapat didayagunakan sebagai reaksi terhadap pelanggaran norma-norma itu.

⁶ Wirjono Prodjodikoro. (1986). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Eresco, hlm. 1.

⁷ Fitri Wahyuni. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang: PT Nusantara Persada Utama, hlm. 1.

3. Aturan-aturan yang secara temporal atau dalam jangka waktu tertentu menetapkan batas ruang lingkup kerja dari norma-norma.

Ius poenale secara singkat dapat dirumuskan sebagai sejumlah peraturan hukum yang mengandung larangan dan perintah atau keharusan yang terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana (sanksi pidana) bagi mereka yang mewujudkannya. *Ius poenale* dapat dibagi atas hukum pidana materiil atau hukum pidana materi (dalam bahasa Arab) atau *substantive criminal law*, dan hukum pidana formil atau *law of criminal procedure*. Yakni hukum yang menetapkan cara negara menggunakan haknya untuk melaksanakan pidana, juga biasa disebut hukum pidana *in concreto*.⁸

Bahwa pada kenyataannya, hukum pidana yang mempunyai lebih dari satu pengertian. Hal ini diakui oleh para ahli hukum bahwa hukum pidana sulit untuk didefinisikan karena masing-masing hukum memiliki pandangan yang berbeda.⁹ Beberapa pendapat pakar hukum Indonesia mengenai Hukum Pidana, antara lain sebagai berikut:¹⁰

1. Moeljatno mengatakan bahwa Hukum Pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar atau aturan untuk:
 - a. Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.

⁸ Kamri Ahmad dan Andi Khaedir K. Petta Lolo. (2022). *Pengantar Hukum Indonesia*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 120-121.

⁹ Rahmanuddin Tomalili. (2019). *Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish, hlm. 2

¹⁰ Teguh Prasetyo. (2016). *Hukum Pidana*. (Cetakan ketujuh). Depok: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 6-8.

- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
 - c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana yaitu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.
2. Roeslan Saleh, mengatakan bahwa setiap perbuatan yang oleh masyarakat dirasakan sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak dapat dilakukan sehingga perlu adanya penekanan pada perasaan hukum masyarakat. Sehingga isi pokok dari definisi Hukum Pidana yaitu dapat disimpulkan berikut:
- a. Hukum pidana sebagai hukum positif.
 - b. Substansi hukum pidana adalah hukum yang menentukan tentang perbuatan pidana dan menentukan tentang kesalahan bagi pelakunya.

2. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Dalam hukum pidana dikenal istilah pertanggungjawaban, bahasa Belanda disebut *toerekenbaarheid*, dalam bahasa Inggris *criminal responsibility* atau *criminalliability*. Roeslan Saleh menyebut “pertanggungjawaban pidana”, sedangkan Moeljatno mengatakan “pertanggungjawaban dalam hukum pidana”, ahli hukum lainnya lebih banyak menyebutkan sebagai pertanggungjawaban pidana.¹¹

¹¹ Sampur Dongan Simamora dan Mega Fitri Hertini. (2015). *Hukum Pidana Dalam Bagan*. Pontianak: FH Untan Press, hlm. 166.

Ada beberapa para ahli memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana diantaranya:

- a. Simons mengatakan kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan suatu keadaan psikis sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pemidanaan, baik ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan. Selanjutnya dikatakannya, seorang pelaku tindak pidana mampu bertanggungjawab apabila: Pertama, mampu mengetahui/menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum. Kedua, mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tadi.¹²
- b. Berbeda dengan Simons, Van Hamel memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu pertama, mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan- perbuatan sendiri. Kedua, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan- perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat. Ketiga, mampu untuk menentukan kehendak berbuat.¹³
- c. Pompe memberikan pertanggungjawaban pidana dalam batasan unsur-unsur yaitu kemampuan berpikir pada pelaku yang memungkinkan menguasai pikirannya dan menentukan

¹² Teguh Prasetyo. (2016). *Op. Cit.*, hlm. 85.

¹³ Eddy O.S. Hiarij. (2014). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, hlm. 121.

kehendaknya, pelaku dapat mengerti makna dan akibat dari tingkah lakunya serta pelaku dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya (tentang makna dan akibat tingkah lakunya).¹⁴

Apabila dilihat dari pendapat-pendapat para ahli tersebut diatas, pertanggungjawaban pidana berbeda dengan perbuatan pidana. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian dijatuhi pidana, tergantung dari pada perbuatan tersebut mengandung kesalahan. Sebab asas dalam pertanggungjawaban hukum pidana adalah tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sis rea*) yang artinya penilaian pertanggungjawaban pidana itu ditujukan kepada sikap batin pelakunya, bukan penilaian terhadap perbuatannya. Pengecualian prinsip *actus reus* dan *mens rea* adalah hanya pada delik-delik yang bersifat *strict liability* (pertanggungjawaban mutlak), dimana pada tindak pidana yang demikian itu adanya unsur kesalahan atau mens rea tidak perlu dibuktikan.¹⁵

Berbicara masalah pertanggungjawaban pidana seperti hal nya diatas, berarti berbicara mengenai orang yang melakukan perbuatan pidana.¹⁶ Ada dua pandangan mengenai pertanggungjawaban pidana, yaitu pandangan yang monistis oleh Simon dan pandangan yang

¹⁴ Teguh Prasetyo. (2016). *Op. Cit.*, hlm. 86.

¹⁵ Hasbullah F. Sjawie. (2015). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Prenada Media Group, hlm. 11.

¹⁶ Eddy O.S. Hiarij. (2014). *Op. Cit.*, hlm. 119.

dualistis oleh Herman Kotorowicz. Menurut Pandangan monistis, unsur-unsur strafbaar feit itu meliputi baik unsur perbuatan yang lazim disebut unsur objektif, maupun unsur pembuat, yang lazim disebut unsur subjektif. Oleh karena dicampurnya unsur perbuatan dan unsur pembuatnya, maka dapatlah disimpulkan bahwa strafbaar feit adalah sama dengan syarat penjatuhan pidana, sehingga seolah-olah dianggap bahwa kalau terjadi strafbaar feit , maka pasti pelakunya dapat dipidana.¹⁷

Maka dari itu para penganut pandangan monistis tentang strafbaar feit atau criminal acti berpendapat, bahwa unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yang menyangkut pembuat delik yang meliputi:¹⁸ Pertama, Kemampuan bertanggungjawab, yaitu mampu memahami secara sungguh-sungguh akibat yang bertentangan dengan ketertiban masyarakat, Kedua, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat dan mampu untuk menentukan kehendak berbuat. Ketiga kemampuan tersebut bersifat komulatif. Artinya salah satu saja kemampuan bertanggungjawab tidak terpenuhi , maka seseorang dianggap tidak dapat dipertanggungjawabkan.¹⁹

Sebagaimana telah diketahui, untuk adanya pertanggungjawaban pidana, suatu syarat yang diperlukan adalah si pembuat harus

¹⁷ Muladi dan Dwidja Priyatno. (2010). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, hlm. 63.

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Eddy O.S. Hiarij. (2014). *Op. Cit.*, hlm. 128.

mampu bertanggungjawab, dengan lain perkataan harus ada kemampuan bertanggungjawab dari si pembuat. Mengenai apa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*) ini KUHP tidak merumuskannya, sehingga harus dicari dalam doktrin atau *Memorie van Toelichting*.²⁰

3. Kesalahan Dalam Pertanggungjawaban Pidana

Jika berbicara tentang pertanggungjawaban pidana maka tidaklah dapat dilepaskan dari adanya unsur “kesalahan”, hal ini berkenaan dengan suatu asas fundamental dalam mempertanggungjawabkan pelaku karena melakukan tindak pidana, yaitu dengan asas “tiada pidana tanpa kesalahan”.

Kesalahan dan pertanggungjawaban pidana, masih menyisahkan berbagai persoalan dalam hukum pidana. Hal ini bukan hanya dalam lapangan teoritis, tetapi lebih jauh lagi dalam praktik hukum.

Menurut Simons yang dikutip oleh Roeslan Saleh:²¹ Bahwa kesalahan adalah keadaan *psychis* orang yang melakukan perbuatan dan hubungannya dengan perbuatan, yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatan tersebut. Dalam hal ini yang harus diperhatikan adalah:

(1) Keadaan batin dari orang yang melakukan perbuatan itu;

²⁰ Suyanto. (2018). *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish (Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA), hlm. 77.

²¹ Roeslan Saleh. (1983). *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Aksara Baru, hlm. 78.

(2) Hubungan antara keadaan batin itu dengan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatan tadi.

Kedua hal tersebut terjalin erat satu dengan yang lain dan merupakan hal yang dinamakan kesalahan". Dalam pengertian hukum pidana dapat disebut ciri atau unsur kesalahan dalam arti yang luas, yaitu:²²

- 1) Dapatnya dipertanggungjawabkan pembuat
- 2) Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan, yaitu adanya sengaja atau kesalahan dalam arti sempit (*culpa*).
- 3) Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapus dapatnya dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat.

Dari yang tersebut pada butir (3) dapat dilihat kaitan antara kesalahan melawan hukum. Tidak mungkin ada kesalahan tanpa adanya melawan hukum. Melawan hukum adalah mengenai perbuatan yang abnormal secara obyektif. Kalau perbuatan itu sendiri tidak melawan hukum berarti bukan perbuatan abnormal. Untuk hal ini tidak lagi diperlukan jawaban siapa pembuatnya. Kalau perbuatannya sendiri tidak melawan hukum berarti pembuatnya tidak bersalah. Kesalahan adalah unsur subyektif, yaitu untuk pembuat tertentu.

²² Andi Hamzah. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta, hlm. 130.

4. Kemampuan Dalam Pertanggungjawaban Pidana

Dalam bahasa asing, pertanggungjawaban pidana disebut juga sebagai "*toerekenbaarheid*", "*criminal responsibility*", "*criminal liability*" dalam bahasa Inggris yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak.

Mengenai apa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaarheid*) ini, KUHP tidak merumuskannya secara tegas, sehingga harus dicari dalam doktrin yang ada. Pertanggungjawaban (pidana) menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang.²³ Pemahaman kemampuan bertanggungjawab menurut beberapa pandangan sebagaimana diuraikan di bawah ini:²⁴

Menurut Pompe kemampuan bertanggungjawab pidana harus mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Kemampuan berpikir (*psychisch*) pembuat (*dader*) yang memungkinkan ia menguasai pikirannya, yang memungkinkan ia menentukan perbuatannya.
- 2) Oleh sebab itu, ia dapat menentukan akibat perbuatannya;
- 3) Sehingga ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya.

²³ Fitri Wahyuni. (2017). *Op. Cit.*, hlm. 69.

²⁴ Suyanto. (2018). *Op. Cit.*, hlm. 82.

Van Hamel berpendapat, bahwa kemampuan bertanggung-jawab adalah suatu keadaan normalitas *psychis* dan kematangan, yang mempunyai tiga macam kemampuan:

- a. Untuk memahami lingkungan kenyataan pembuatan sendiri.
- b. Untuk menyadari perbuatannya sebagai suatu yang tidak diperbolehkan oleh masyarakat dan
- c. Terhadap perbuatannya dapat menentukan kehendaknya.

Hal mana selanjutnya untuk adanya pertanggungjawaban pidana, suatu syarat yang diperlukan adalah si pembuat harus mampu bertanggung jawab, dengan kata lain harus ada kemampuan bertanggung jawab dari si pembuat.²⁵

Secara sederhana, didasarkan kepada doktrin yang ada, tidak ada kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat, apabila:²⁶

- a. Si pembuat tidak ada kebebasan untuk memilih antara berbuat dan tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang;
- b. Si pembuat ada dalam suatu keadaan yang sedemikian rupa, sehingga tidak dapat menginsafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum dan tidak dapat menentukan akibat perbuatannya.

Adapun yang menjadi persoalan dalam kemampuan bertanggungjawab adalah apakah seseorang itu merupakan "*norm*

²⁵ Lukman Hakim. (2020). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish, hlm. 35

²⁶ Ibid.

addressat" (sasaran norma) yang mampu. Seseorang dianggap (supposed) dasarnya terdakwa pada bertanggungjawab, kecuali dinyatakan sebaliknya. KUHP tidak memuat perumusan mengenai kapan seseorang mampu bertanggungjawab, tetapi hanya memuat ketentuan yang menunjuk ke arah itu, seperti ditentukan dalam Buku I, Bab III, Pasal 44 KUHP, yang berbunyi:

"Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu jiwanya karena penyakit, tidak dipidana".²⁷

Menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi bahwa kemampuan bertanggungjawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan "jiwa" (*geestelijke vermogens*), dan bukan kepada keadaan dan kemampuan "berfikir" (*verstanddelijke vermogens*), dari seseorang, walaupun dalam istilah yang resmi digunakan dalam Pasal 44 KUHP adalah *verstanddelijke vermogens* untuk terjemahan dari *verstanddelijke vermogens* sengaja digunakan istilah "keadaan dan kemampuan jiwa seseorang".²⁸

Pasal ini menentukan bahwa pelaku perbuatan pidana baru bisa dianggap tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, apabila dalam dirinya terjadi salah satu di antara dua hal, yaitu:²⁹

- a. Jiwa pelaku mengalami cacat mental sejak pertumbuhannya, hingga akalnya menjadi kurang sempurna untuk membedakan

²⁷ Ibid.

²⁸ Fitri Wahyuni. (2017). *Loc. Cit.*

²⁹ M. Abdul Kholiq. (2002). *Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, hlm. 130.

antara yang baik dan yang buruk. Contohnya adalah tuna grahita/mental retardasi yang melakukan tindak pidana.

- b. Jiwa pelaku mengalami gangguan kenormalan yang disebabkan oleh suatu penyakit, hingga akalnya menjadi kurang berfungsi secara sempurna atau kurang optimal untuk membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk. Contohnya adalah orang gila yang melakukan tindak pidana.

Selanjutnya didalam KUHP, kemampuan bertanggungjawab tidak hanya dua hal sebagaimana dalam KUHP, tapi diperluas ruang lingkupnya, yaitu:³⁰

Pasal 40 KUHP

“Setiap orang yang pada waktu melakukan tindak pidana menderita gangguan jiwa, penyakit jiwa atau retardasi mental, tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana, tetapi dapat dikenakan tindakan”.

Pasal 41 KUHP

Setiap orang yang pada waktu melakukan tindak pidana kurang dapat dipertanggungjawabkan karena menderita gangguan jiwa, penyakit jiwa, atau retardasi mental, pidananya dapat dikurangi atau dikenakan tindakan”.

Pasal 40 KUHP diatas menentukan, bahwa tidak dapat dipertanggung-jawabkan seseorang dalam hukum pidana ditandai oleh adanya gangguan jiwa, penyakit jiwa dan retardasi mental. Tiga hal yang sama juga menjadi pertanda orang kurang mampu bertanggung jawab, sebagaimana di atur dalam Pasal 41 KUHP. Dengan perkataan

³⁰ Lukman Hakim. (2020). *Op. Cit.*, hlm. 39.

lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari penindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela dan tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.³¹

5. Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum adalah perbuatan melawan undang-undang, perbuatan yang bertentangan dengan hak-hak orang lain, perbuatan yang mengakibatkan kerugian pihak lain dan tentu pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum tersebut harus menggantikan kerugian kepada pihak yang telah dirugikannya.³² Perbuatan melawan hukum tidak hanya mengenai perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang yang berlaku atau undang-undang pidana saja, akan tetapi perbuatan tersebut juga bertentangan dengan perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis.³³

Dalam bukunya Andi Hamzah, 2014, Asas-Asas Hukum Pidana, menyatakan bahwa: melawan hukum dalam arti formil diartikan bertentangan dengan undangundang. Apabila suatu perbuatan telah

³¹ Ibid

³² Indah Sari. (2020). Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara-Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma*, Vol. II, No. 1, hlm. 54.

³³ Law Associate. (2016). Perbuatan Melawan Hukum (PMH). *Pengacaramuslim.com*, hlm. 1.

mencocoki rumusan delik, maka biasanya dikatakan telah melawan hukum secara formil. Melawan hukum materiel harus berarti hanya dalam arti negatif, artinya kalau tidak ada melawan hukum (materiel) maka merupakan dasar pembenar. Dalam penjatuhan pidana harus di pakai melawan hukum formil, artinya yang bertentangan dengan hukum positif yang tertulis karena alasan *nullum crimen sine lege stricta* yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP.³⁴

Sedangkan menurut Satochi Kartanegara “melawan hukum” (*Wederrechtelijk*) dalam hukum pidana dibedakan menjadi:³⁵

1. *Wederrechtelijk* formil, yaitu apabila sesuatu perbuatan di larang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
2. *Wederrechtelijk* Materiil, yaitu suatu perbuatan “mungkin” *wederrechtelijk*, walaupun tidak dengan tegas di larang dan di ancam dengan hukuman oleh undang-undang. Melainkan juga asas-asas umum yang terdapat di lapangan hukum (*algemen beginsel*).

Suatu perbuatan dikatakan melawan hukum dalam hukum pidana jika perbuatan itu mengancam dan merugikan kepentingan umum atau publik sedangkan melawan hukum dalam hukum perdata jika perbuatan itu merugikan kepentingan keperdataan (privat). Adapun unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana

³⁴ Indah Sari. (2020). *Op.Cit.*, hlm. 62.

³⁵ <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5142a15699512/perbuatan-melawan-hukum-dalam-hukum-perdatadan-hukum-pidana/>, diakses pada tanggal 15 Januari 2023, pukul 00.29 WITA.

adalah perbuatan itu tegas dinyatakan melanggar undang undang, kemudian perbuatan itu juga dilakukan tanpa kewenangan dan kekuasaan serta perbuatan yang melanggar asas-asas umum dalam lapangan hukum. Sedangkan dalam hukum perdata unsur-unsur perbuatan melawan hukum tersebut adalah adanya perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum, adanya kesalahan dari pihak pelaku, adanya kerugian bagi korban dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.³⁶

Jika seseorang diduga memenuhi unsur-unsur tindak pidana, ada kemungkinan juga (meskipun tidak selamanya) unsur-unsur tersebut merupakan juga unsur-unsur perbuatan melawan hukum, apabila terhadap 1 (satu) tindakan tersebut memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum maupun unsurunsur tindak pidana, maka kedua macam sanksi dapat dijatuhkan secara berbarengan. Artinya, pihak korban dapat menerima ganti rugi perdata (dengan dasar gugatan perdata), tetapi juga dapat bersamaan (dengan proses pidana) pelaku dapat dijatuhkan sanksi pidana sekaligus karena itu tidak mengherankan jika kemudian ternyata bahwa beberapa perbuatan pidana juga merupakan perbuatan melawan hukum. Misalnya perbuatan pidana mengenai penyerangan orang, penahanan ilegal, dan lain-lain.³⁷

³⁶ ndah Sari. (2020). *Op. Cit.*, hlm. 55.

³⁷ Munir Fuady. (2005). *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 3.

6. Sistem Pertanggungjawaban Pidana

KUHP tidak menyebutkan secara eksplisit sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa pasal KUHP sering menyebutkan kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan. Namun sayang, kedua istilah tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut oleh undang-undang tentang maknanya. Jadi, baik kesengajaan maupun kealpaan tidak ada keterangan lebih lanjut didalam KUHP.³⁸

Apabila kita cermati rumusan pasal-pasal yang ada didalam KUHP, terutama buku kedua KUHP, tampak dengan jelas disebutkan istilah kesengajaan atau kealpaan. Berikut ini akan dikutipkan rumusan pasal-pasal KUHP tersebut.³⁹

1. *Dengan sengaja*

Misalnya, Pasal 338 KUHP yang berbunyi: Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan ...

2. *Karena kealpaan*

Misalnya, Pasal 359 KUHP yang berbunyi: Barangsiapa karena kealpaan menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana ...

Tidak ada penjelasan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan kesengajaan dan kealpaan tersebut. Namun berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum dapat disimpulkan bahwa dengan rumusan seperti itu berarti pasal-pasal tersebut mengandung unsur kesalahan yang harus dibuktikan oleh pengadilan. Dengan kata lain, untuk

³⁸ Roeslan Saleh. (1983). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Aksara Baru, hlm. 98.

³⁹ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali. (2015). *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 52.

memidana pelaku delik, selain telah terbukti melakukan tindak pidana, maka unsur kesengajaan maupun kealpaan juga harus dibuktikan.⁴⁰

Subjek delik yang diakui dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak hanya orang perorangan tapi juga korporasi.⁴¹ Dalam kaitannya dengan apakah sistem pertanggungjawaban pidana dalam undang-undang tersebut menganut asas kesalahan ataukah tidak, rumusan-rumusan delik diatas secara jelas menunjukkan bahwa asas kesalahan menjadi basis teoretis sistem pertanggungjawaban pidana. Hal ini dapat dengan mudah diketahui hanya dengan membaca rumusan delik mulai Pasal 27 hingga Pasal 33 jo Pasal 45 hingga Pasal 51 yang semuanya memasukkan unsur 'dengan sengaja' kedalam rumusan delik. Ini artinya, selain sistem pertanggungjawaban pidana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menganut sistem pertanggungjawaban pidana berdasarkan asas kesalahan, juga adanya kewajiban bagi penuntut umum untuk membuktikan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa didasarkan pada kesengajaan.⁴²

Masalah muncul ketika dikaitkan dengan para pihak yang harus bertanggung jawab dalam hal tindak pidana informasi dan transaksi elektronik dilakukan oleh korporasi. UU ITE sama sekali tidak

⁴⁰ Ibid.

⁴¹ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali. (2015). *Op. Cit.*, hlm. 96.

⁴² Ibid., hlm. 99.

mengatur hal itu, sehingga menjadi tidak jelas apakah jika korporasi melakukan tindak pidana, korporasi atau pengurus korporasi yang bertanggung jawab. Undang-Undang ITE hanya mengatur ancaman pidana bagi korporasi dengan ketentuan penambahan dua pertiga dari pidana pokok yang dilanggar. Disebutkan dalam pasal 52 ayat (4) bahwa 'dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 dilakukan oleh korporasi dipidana dengan pidana pokok ditambah dua pertiga'.⁴³

B. Tinjauan Umum Registrasi Kartu Perdana

1. Pengertian Registrasi Kartu Perdana

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata registrasi adalah pencatatan. Arti lainnya dari registrasi adalah pendaftaran.⁴⁴ Registrasi disebut juga dengan sebuah pendaftaran setiap program yang berfungsi untuk menghubungkan data pribadi pada program tersebut.

Kartu perdana adalah sebuah kartu berukuran kecil yang ditanamkan didalam *smartphone* agar dapat terhubung ke jaringan.⁴⁵ Setiap kartu perdana mempunyai nomor yang dimiliki oleh pengguna jasa telekomunikasi untuk berkomunikasi dengan seseorang melalui

⁴³ Ibid.

⁴⁴ <https://kbbi.web.id/registrasi>, diakses pada tanggal 28 November 2022, pukul 16.34 WITA.

⁴⁵ <https://indonesiakan.com/apa-itu-kartu-perdana-11242582>, diakses pada tanggal 28 November 2022, pukul 16.42 WITA.

jarak jauh dengan cara memasukkan nomor milik kartu perdana seseorang yang ingin dihubungi.

Registrasi kartu perdana merupakan kewajiban yang harus dipenuhi agar masyarakat dapat menggunakan layanan jasa telekomunikasi di Indonesia.⁴⁶ Registrasi dilakukan bagi pengguna baru kartu perdana yang bertujuan untuk pendaftaran identitas diri. Sedangkan bagi pelanggan lama kartu perdana diharuskan untuk meregistrasi ulang karena identitas diri yang belum divalidasi. Jika pengguna layanan jasa telekomunikasi atau kartu perdana tidak melakukan registrasi ulang, maka kartu perdana tersebut akan dihapuskan atau diblokir sehingga pengguna tidak dapat lagi menggunakan kartu perdana tersebut.

Registrasi dilakukan dengan menggunakan data identitas kependudukan yang valid sebagaimana yang tercatat di Direktorat Jendral Kependudukan & Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Jika belum memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik, masyarakat tetap dapat melakukan registrasi dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tercantum dalam Kartu Keluarga (KK). Jika belum memiliki Kartu Keluarga, masyarakat tidak dapat melakukan registrasi.⁴⁷

⁴⁶ <https://katadata.co.id/iftitah/berita/625e2f53d56e1/cara-registrasi-kartu-telkomsel-dalam-dua-langkah-mudah>, diakses pada tanggal 21 November 2022, pukul 21.11 WITA.

⁴⁷ Ibid.

2. Kebijakan Registrasi Kartu Perdana

Kebijakan (dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah “*policy*”) secara etimologis atau asal katanya jika ditinjau dari perspektif historis dapat dilihat dari pendapat Ira Sharkansky yang menyatakan bahwa kebijakan atau *policy* berasal dari Bahasa Yunani, Sanskerta, dan bahasa Latin.⁴⁸ Menurut David L. Sills, kebijakan dapat dimaknai sebagai suatu perencanaan dari pembuat kebijakan mengenai apa-apa saja yang akan dilakukan dalam menghadapi problema tertentu dan cara bagaimana melakukan sesuatu yang telah direncanakan itu.⁴⁹

Terminologi “kebijakan” sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dan sebagainya), pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.

Masih berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah “*policy*” yang pada dasarnya sepadan dengan pengertian “kebijakan: dapat diartikan, sebagai berikut:⁵⁰

⁴⁸ Dey Ravena dan Kristian. (2017). *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*. Jakarta: Kencana (Divisi dari Prenamedia Group), hlm. 21.

⁴⁹ Ibid., hlm. 22

⁵⁰ Ibid., hlm. 23-24.

- 1) Pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan (seperti, sistem pemerintahan dan dasar-dasar pemerintahan);
- 2) Segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat dan sebagainya) mengenai pemerintah negara atau terhadap negara lain;
- 3) Cara bertindak (dalam menghadapi atau menangani suatu masalah); dan
- 4) Suatu kebijakan yang diambil oleh pemerintah.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi pada Pasal 2 mengatur bahwa pelanggan jasa telekomunikasi wajib melakukan registrasi dengan mengirimkan pesan singkat yang berisi data pribadi berupa nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor Kartu Keluarga (KK) ke penyelenggara jasa telekomunikasi seluler. Kebijakan Pemerintah untuk melakukan registrasi pada kartu perdana diilhami sebagai wujud perlindungan Pemerintah terhadap perlindungan sosial atau kepentingan masyarakat, khususnya di bidang telekomunikasi, informasi dan transaksi elektronik. Nomor Induk Kependudukan (NIK) beserta Nomor Kartu Keluarga (KK) yang diregistrasikan pada saat registrasi kartu perdana hakikatnya merupakan data pribadi yang merupakan identitas asli yang kemudian melekat pada kartu perdana setelah diregistrasikan sebelumnya pada nomor prabayar tersebut, sehingga segala tindakan yang dilakukan oleh pengguna kartu

perdana tersebut khususnya tindakan-tindakan yang merugikan akan berdampak pada kerugian dari pemilik identitas asli tersebut.⁵¹

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Republik Indonesia Rudiantara mengatakan aturan registrasi kali ini merupakan penyempurnaan aturan yang telah dibuat Kominfo pada 2005. Lebih lanjut Rudiantara mengatakan tujuan dari aturan ini adalah untuk meminimalisir penyalahgunaan nomor pelanggan prabayar yang selama ini banyak dipergunakan untuk penipuan, penyebaran konten negatif atau *hate speech*. Tulus Abadi selaku Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyambut positif langkah pemerintah untuk menerapkan registrasi prabayar. Menurutnya, registrasi prabayar mutlak diberlakukan di Indonesia. Terlebih lagi banyak nomor prabayar yang sering disalahgunakan untuk menjalankan tindak kriminal dan terorisme. Tulus juga berharap dengan dihubungkannya nomor telepon selular dengan data di Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), maka langkah registrasi bisa dijadikan salah satu instrumen pengendalian penyalahgunaan nomor prabayar yang selama ini kerap digunakan sebagai alat kriminal. Selain mencegah penyalahgunaan, fungsi registrasi kartu prabayar, menurut Mohammad Ridwan Effendi dan Sekretaris Jenderal Pusat Kebijakan dan Regulasi Telekomunikasi ITB,

⁵¹ Remy Mierkhahani, Antonius Gunawan Dharmadji, Mukti Harjo Pratama. (2022). Penegakan Hukum Registrasi Kartu Prabayar Menggunakan Identitas Orang Lain. *Jurnal Mimbar Keadilan Vol. 15 No. 2*, hlm. 244.

Ridwan Effendi, bisa menciptakan industri telekomunikasi yang lebih positif dan kompetisi yang lebih sehat di masa mendatang.⁵²

Maraknya *cybercrime* tentu harus diiringi dengan usaha untuk mengurangi kejahatan tersebut, salah satunya dilakukan pemerintah dengan mengeluarkan kebijakan yaitu untuk mewajibkan setiap kartu prabayar dilakukan registrasi. Sejak di berlakukannya kewajiban registrasi kartu *Subscriber Identity Module* (SIM) bagi pelanggan baru maupun pelanggan lama pengguna jasa layanan telekomunikasi pada 31 Oktober 2017, serentak seluruh masyarakat menyerahkan Nomor Induk Kependudukan (selanjutnya disebut NIK) dan Kartu Keluarga (selanjutnya disebut KK) maksud dari kebijakan ini adalah untuk mengetahui siapa sebenarnya pemilik dari kartu *Subscriber Identity Module* (SIM) tersebut. Mengingat bahwa dalam perkembangan teknologi informasi, informasi data pribadi yang terdiri dari nama, email dan nomor *handphone* merupakan data yang sangat berharga dan memiliki nilai ekonomi yang bisa diperoleh dari dunia usaha, yaitu dikenal dengan istilah *digital dossier* atau file digital.⁵³

Dalam artikel Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Wakil Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Mabes Polri, Kombes Asep Safrudin menilai, penyalahgunaan Nomor Induk Kependudukan hingga potensi timbulnya kejahatan itu muncul akibat

⁵² https://www.kominfo.go.id/content/detail/11135/masyarakat-wajib-untuk-registrasi-kartu-prabayar-ini-alasannya/0/sorotan_media, diakses pada tanggal 20 November 2022, pukul 20.40 WITA.

⁵³ Remy Mierkhahani, Antonius Gunawan Dharmadji, Mukti Harjo Pratama. (2022). *Loc. Cit.*

belum ada regulasi yang jelas mengenai penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada saat melakukan registrasi kartu perdana. Menurutnya, adanya Surat Edaran Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Nomor 01 Tahun 2018 dan Surat Ketetapan BRTI Nomor 3 Tahun 2008 tentang Larangan Penggunaan Data Kependudukan Tanpa Hak atau Melawan Hukum untuk Keperluan Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi, membuat Bareskrim Polri memiliki landasan untuk menjerat para pelaku penyalahgunaan Nomor Induk Kependudukan itu dengan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 35 dengan ancaman hukuman pidana 12 tahun penjara. Selain diancam menggunakan UU ITE, penyalahgunaan data kependudukan untuk kegiatan registrasi prabayar juga akan diancam dengan UU Administrasi Data Kependudukan dengan ancaman hukuman pidana paling lama 10 tahun dan denda Rp 1 miliar. Lebih lanjut, Asep Safrudin juga mengatakan, Jika ada pihak-pihak yang turut serta membantu tindak pidana penyalahgunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk registrasi prabayar akan diancam KUHP Pasal 55. Sehingga jika ditemukan *dealer*, *provider* bahkan regulator yang ikut serta dalam penyalahgunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk registrasi prabayar ini akan diancam dengan hukuman pidana.

Kementerian Komunikasi dan Informatika, selaku penerbit aturan ini, melihat sisi positif tersebut dan memiliki tujuan yaitu:⁵⁴

a. Menghindari kasus penipuan/*terror*

Tujuan pertama adalah untuk memberi kenyamanan dalam berkomunikasi dari penipuan dan tindak kejahatan. Kasus seperti contohnya 'Mama Minta Pulsa' bisa terjadi karena sistem registrasi kartu perdana atau *Subscriber Identity Module (SIM) card* yang tidak jelas. Pelanggan bisa asal memasukkan data diri dan kartu perdana bisa aktif begitu saja. Kemudahan ini disalahgunakan untuk melakukan pengelabuan sampai penipuan. Dengan adanya registrasi, data pelaku kejahatan akan terekam oleh operator seluler. Dan jika pelaku kejahatan tidak melakukan registrasi, nomor mereka akan diblokir.

b. Meningkatkan keamanan di era digital

Registrasi kartu perdana membuat pelanggan telekomunikasi memiliki identitas yang valid. Ini akan memberikan perlindungan secara keseluruhan, terutama keamanan di era digital. Sebagai contoh, dengan ada catatan valid siapa pemilik kartu seluler perdana. Misalnya, jika terjadi tindak kejahatan di taksi online, baik yang dilakukan oleh pengemudi atau penumpang, polisi bisa mencari dengan mudah identitas pelaku karena nomor kartu

⁵⁴ <https://kumparan.com/kumparantech/registrasi-sim-card-bersifat-wajib-ini-3-tujuan-utamanya/4>, diakses pada tanggal 20 November 2022, pukul 20.48 WITA.

perdana sudah menampung data yang lengkap soal nama, tanggal lahir, Nomor Induk Kependudukan, alamat, anggota keluarga.

c. Mendukung ekonomi digital

Validasi nomor prabayar pengguna ini juga bakal berimbas ke perekonomian, salah satunya mendorong transaksi non-tunai menjadi lebih aman dan inklusif. Dengan data nomor kartu perdana yang jelas, semua transaksi elektronik bisa dipertanggungjawabkan karena semua pemiliknya bisa diketahui dan dilacak.

3. Dampak dari Registrasi Kartu Perdana

Pemanfaatan teknologi informasi selain memberikan dampak positif tentu pada sisi lainnya dapat memberikan dampak negatif. Dampak positif dan negatif dari pemanfaatan teknologi informasi selayaknya dua sisi sebuah koin yang harus dibedakan namun tidak dapat dipisahkan. Maknanya terhadap sisi positif, tentu dapat dimanfaatkan untuk melakukan pembangunan dan mencapai tujuan nasional yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia.⁵⁵

Cepatnya perkembangan teknologi informasi mengikuti perkembangan zaman dimana ancaman kejahatan pun ikut berkembang secara berbarengan, seperti penyalahgunaan layanan, teror, ancaman dan penipuan dari sifat melanggar ketentuan undang-undang, kecuali jika termasuk pengecualian yang telah ditentukan oleh undang-undang pula. Jika kita menelaah lebih lanjut dalam Pasal 26 undang-undang informasi dan transaksi elektronik,

⁵⁵ Kristian dan Yopi Gunawa. (2013). *Sekelumit tentang Penyesuaian dalam Hukum Positif di Indonesia*. Bandung: Nuansa Aulia, hlm. 4

perbuatan penggunaan informasi melalui media elektronik tanpa seizin pihak yang bersangkutan maka kita telah melanggar pasal tersebut dan dapat menimbulkan kerugian bagi orang yang bersangkutan maupun orang lain.⁵⁶

Dalam artikel yang berjudul “Jerat Hukum Pelaku Cracking Menurut UU PDP dan UU ITE” oleh Bernadetha Aurelia Oktavira, S.H. Dalam pemanfaatan teknologi informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (*privacy rights*) yang mengandung pengertian:

- a) Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan.
- b) Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan memata-matai.
- c) Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.

Tindak pidana pemalsuan identitas adalah perbuatan yang dilakukan pelaku dengan cara mengubah data-data seseorang sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari yang sesungguhnya. Dalam artian pelaku mengubah nama, nomor identitas, tanggal lahir, jenis kelamin sesuai dengan orang lain seolah-olah data atau identitas tersebut adalah miliknya.⁵⁷ Tentu hal ini tidak sesuai

⁵⁶ Evi Purnamawati, Warmiyana Zairi Absi , Rusniati. (2022). Pemalsuan Identitas Oleh Penjual Kartu (SIM), *Jurnal Solusi Vol. 20 No. 2*, hlm. 230.

⁵⁷ Ibid.

dengan peraturan perundang-undangan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 1 ayat 15 berbunyi:

“Data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya”.

Registrasi kartu perdana menghasilkan dua tempat penyimpanan informasi atau data pribadi. Data kependudukan (termasuk data pribadi) yang disimpan Kemendagri Dukcapil juga akan disimpan juga oleh pengelola sistem elektronik karena registrasi kartu perdana yang dilakukan. Penyelenggara sistem elektronik wajib menghapus data pribadi apabila pengguna jasa telekomunikasi tidak lagi menggunakan kartu perdana tersebut.

Sementara penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor Kartu Keluarga (KK) untuk meregistrasi kartu perdana dimaksimalkan hanya 3 kali. Bagi pelanggan jasa telekomunikasi yang sudah tidak menggunakan kartu perdananya diwajibkan untuk melakukan *unreg* agar Nomor Induk Kependudukan dan Nomor Kartu Keluarga tersebut masih bisa digunakan di registrasi kartu perdana yang baru. Hal ini yang kemudian memunculkan keresahan di masyarakat karena banyak diantaranya yang Nomor Induk Kependudukan dan Nomor Kartu Keluarganya yang sudah digunakan sebanyak 3 kali untuk meregistrasi oleh pelaku usaha kartu perdana sehingga tidak bisa lagi digunakan.

Dampak diterapkannya kebijakan registrasi kartu SIM prabayar oleh pemerintah lewat Kementerian Komunikasi dan Informatika

ternyata dinilai merugikan bagi penjual kartu perdana. Itu terlihat dari beredarnya surat dari pedagang kartu perdana yang tergabung dalam asosiasi Kesatuan Niaga Seluler Indonesia (KNCI), yang mengeluhkan bisnis mereka merugi akibat penerapan kebijakan registrasi kartu prabayar. Untuk itu, KNCI meminta agar Kemkominfo mencabut Peraturan Menteri Kominfo Nomor 12 Tahun 2016 yang mewajibkan agar pengguna kartu SIM mendaftarkan Nomor Induk Kependudukan dan Nomor Kartu Keluarga. Azni mengatakan penghapusan PM tersebut merupakan bentuk tanggung jawab dari pemerintah yang telah merugikan pedagang pulsa selaku pengusaha Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Indonesia. "Outlet merupakan UMKM yang telah berjasa memajukan industri seluler sejak awal kelahirannya di tanah air, dan mengedukasi masyarakat tentang penggunaan jasa layanan telekomunikasi seluler beserta teknologi internet," kata Azni. Azni menaksir kerugian Rp500 miliar berdasarkan berdasarkan jumlah outlet pulsa di seluruh Indonesia, harga rata-rata kartu perdana, dan jumlah kartu perdana yang hangus.⁵⁸

Jadi pemalsuan identitas yang dilakukan oleh penjual kartu *Subscriber Identity Module* (SIM) atau kartu perdana internet merupakan tindakan melawan kebenaran yang sudah bertentangan dengan teori korespondensi, dimana identitas yang dikirimkan oleh penjual kartu *Subscriber Identity Module* (SIM) internet tidak dilakukan

⁵⁸ Agus Mansur. (2019). Kebijakan Registrasi SIM Dinilai Rugikan Penjual Kartu Perdana. *Harian Ekonomi NERACA*.

atas persetujuan oleh pemilik identitas melainkan dilakukan secara rahasia. Mereka yang dicurigai melakukan pemalsuan harus menerima hukum yang sesuai, bukan hanya kompensasi atau ganti rugi. Karena jika sanksi yang diberikan hanyalah ganti rugi maka perbuatan tersebut akan terulang kembali serta tidak menimbulkan efek jera kepada pelaku pemalsuan. Mengenai pemalsuan identitas yang dilakukan oleh penjual kartu SIM internet, belum ada peraturan yang mengaturnya dengan pasti, padahal pemalsuan identitas tersebut memiliki unsur *means rea*.

Dikutip dari artikel Kominfo yang berjudul “Pelaku Penyalahgunaan NIK untuk registrasi Kartu Prabayar Akan Dipidana”. Wakil Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Mabes Polri, Kombes Asep Safrudin berpandangan bahwa penyalahgunaan NIK untuk melakukan registrasi kartu perdana kini banyak digunakan oknum untuk melakukan kejahatan melalui *smartphone*.

Ketentuan pidana pemalsuan identitas, walaupun kadang pemilik kartu SIM tidak masalah dengan identitas palsu yang dimasukkan oleh penjual kartu SIM internet, namun jika dikemudian hari terjadi persoalan dan saling berdalih yang satu dengan yang lainnya, hal tersebut dianggap tidak menghormati sistem hukum di Indonesia dan dapat merugikan pihak-pihak yang bersangkutan yang membutuhkan identitas tersebut. Oleh karena itu, jika pemalsuan identitas tidak diatur secara tegas, maka dianggap melanggar sistem hukum terhadap Pasal 26 “Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana” Indonesia dan menimbulkan persoalan hukum yang baru.⁵⁹

C. Tinjauan Umum Data Ilegal

1. Pengertian Data Ilegal

Data berasal dari kata bentuk jamak yaitu *datum* (bahasa latin) yang memiliki arti sesau yang diberikan. Sedangkan menurut istilah data berarti merupakan sekumpulan informasi atau keterangan yang didapatkan dari kegiatan pengamatan, informasi yang terkandung dalam data itu bisa berupa angka, lambang, symbol, ataupun sifat. Data ini perlu diolah agar menghasilkan suatu informasi yang benar adanya, oleh karena itu jika kamu telah memperoleh sebuah data, kamu belum dapat mengambil kesimpulan ataupun mengetahui secara jelas apa isi dari informasi yang terkandung dalam sebuah data tersebut. Kristanto mengartikan data sebagai suatu fakta. Kemudian dijelaskan pula bahwa fakta tersebut didapat dari suatu objek tertentu yang dapat mengurangi tingkat ketidakpastian terhadap suatu keadaan ataupun kejadian.⁶⁰

Sedangkan menurut penulis, data merupakan suatu hal baik itu dalam bentuk angka ataupun uraian yang telah didapatkan dari hasil pengamatan atau penelitian sehingga menjadi informasi yang penting.

⁵⁹ Ibid., hlm. 231.

⁶⁰ <https://www.jurnalponse.com/pengertian-data/>, diakses pada tanggal 28 November 2022, pukul 03.07 WITA.

Ilegalitas yang memiliki kata dasar 'ilegal' yang artinya tidak legal, tidak sah, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau hukum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ilegal berarti tidak legal; tidak menurut hukum; tidak sah.⁶¹ Ilegal merupakan lawan kata dari legal (sah). Suatu perbuatan atau benda dapat dikatakan ilegal apabila perbuatan atau benda tersebut tidak dibenarkan oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶²

Melihat dari penjelasan diatas, penulis dapat menyimpulkan pengertian dari data ilegal adalah sekumpulan informasi yang tidak sah atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Perlindungan Terhadap Data Pribadi

Hak privasi merupakan salah satu hak yang melekat pada diri setiap orang. Hak privasi merupakan martabat setiap orang yang harus dilindungi. Data pribadi adalah data yang berkenaan dengan ciri seseorang, nama, umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, alamat, dan kedudukan dalam keluarga. Data pribadi merupakan hal yang sensitif dimiliki setiap orang. Data pribadi menjadi hak privasi seseorang yang wajib dilindungi dari berbagai aspek kehidupan.⁶³ Oleh sebab itu, pemerintah menetapkan UU No. 24 Tahun 2013 Pasal 1 ayat 15 berbunyi:

⁶¹ <https://kbbi.web.id/ilegal>, diakses pada tanggal 28 November 2022, pukul 03.20 WITA.

⁶² <https://eprints.umm.ac.id/46136/3/BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 28 November 2022, pukul 03.29 WITA

⁶³ Sekaring Ayumeida Kusnadi dan Andy Usmani Wijaya. (2021). Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi. *Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2 No. 1*, hlm. 4.

“Data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya”.

Untuk meningkatkan efektivitas dalam pelaksanaan perlindungan data pribadi, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah menetapkan UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

UU No. 27 tahun 2022 pasal 1 Berbunyi:⁶⁴

“Data pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik maupun nonelektronik”.

Sedangkan UU No. 27 Tahun 2022 pasal 4 tentang Perlindungan Data Pribadi mengatur:⁶⁵

- 1) Data pribadi terdiri atas:
 - a. Data Pribadi yang bersifat spesifik; dan
 - b. Data Pribadi yang bersifat umum.
- 2) Data Pribadi yang bersifat spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (a) meliputi:
 - a. data dan informasi kesehatan;
 - b. data biometrik;
 - c. data genetika;
 - d. catatan kejahatan;

⁶⁴ Hukum Online. (2022). Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. *Hukumonline.com*, hlm. 2.

⁶⁵ Ibid., hlm. 3-4.

- e. data anak;
- f. data keuangan pribadi; dan/atau
- g. data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Data Pribadi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat

1 huruf (b) meliputi:

- a. nama lengkap
- b. jenis kelamin
- c. kewarganegaraan
- d. agama
- e. status perkawinan; dan/atau
- f. Data Pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang.

Selanjutnya, dalam artikel berjudul "Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Lanskap, Urgensi dan Kebutuhan Pembaruan" oleh Wahyudi Djafar. Perlindungan data sendiri secara umum pengertiannya mengacu pada praktik, perlindungan, dan aturan mengikat yang diberlakukan untuk melindungi informasi pribadi dan memastikan bahwa subjek data tetap mengendalikan informasinya. Singkatnya, pemilik data harus dapat memutuskan apakah ingin membagikan beberapa informasi atau tidak, siapa yang memiliki akses, untuk beberapa lama, untuk alasan apa, dan dapat

memodifikasi beberapa informasi ini, dll. Data pribadi umumnya dibedakan menjadi dua kategori: Data Pribadi Bersifat Umum, seperti: Nama, Alamat, Alamat e-mail, Data lokasi, *IP address*, *web cookie*. Data Pribadi Spesifik (*sensitive*) seperti: ras, etnis, agama, pandangan politik, orientasi seksual, genetik, biometrik, kondisi mental dan kejiwaan, catatan kriminal.

Negara berkewajiban untuk memastikan bahwa setiap gangguan terhadap hak atas privasi, seseorang, keluarga, rumah atau korespondensi, haruslah diberi wewenang oleh undang-undang yang:⁶⁶

- 1) Dapat diakses publik;
- 2) Berisi ketentuan-ketentuan yang memastikan bahwa pengumpulan, akses ke dan penggunaann komunikasi data ini dirancang untuk tujuan yang sah dan spesifik;
- 3) Cukup tepat, menentukan secara rinci keadaan yang tepat dimana setiap gangguan tersebut diizinkan, prosedur untuk otoritasi, karegori-kategori orang yang dapat menjadi target pemindadian, batas durasi pemindaian, dan prosedur untuk menggunakan dan menyimpan data yang dikumpulkan; serta
- 4) Menyediakan perlindungan yang efektif terhadap terjadinya kemungkinan penyalahgunaan.

⁶⁶ Wahyudi Djafar dan Asep Komaruddin. (2014). Perlindungan Hak Atas Privasi di Internet: Beberapa Penjelasan Kunci. *Lembaga Study dan Advokasi Masyarakat (Elsam)*. Jakarta, hlm. 7.

Pada sektor telekomunikasi dan informatika, mulanya pengaturan mengenai perlindungan hak atas privasi hanya dengan kerahasiaan informasi dan komunikasi pribadi seseorang, yang diwujudkan melalui ketentuan larangan penyadapan, dalam UU No. 36/1999 tentang Telekomunikasi. Namun dalam aturan ini pula, operator telekomunikasi diberikan wewenang melakukan perekaman fasilitas telekomunikasi atas permintaan pengguna jasa telekomunikasi. Ketentuan mengenai perlindungan data pribadi dalam sektor telekomunikasi dan informatika atau lebih luasnya alam penyelenggara sistem elektronik baru mengemuka seiring dengan adanya UU No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Mengacu pada ketentuan UU ITE pasal 26 ayat (1), setiap pemindahtanganan data pribadi seseorang harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari pemilik (larangan pemindahtanganan data pribadi secara sewenang-wenang). Apabila data pribadi seseorang dipindahtangankan secara sewenang-wenang pemilik data pribadi tersebut dapat mengajukan gugatan ganti kerugian ke pengadilan (Pasal 26 ayat (2)).

Dalam impelementasinya, aturan-aturan perlindungan data pribadi yang terkait dengan penyelenggara sistem elektronik, termasuk didalamnya komunikasi dan informasi, kemudian dirumuskan dalam PP No. 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik Pasal 15 Berbunyi:

- (1) Penyelenggara Sistem Elektronik wajib:
 - a. menjaga rahasia, keutuhan, dan ketersediaan Data Pribadi yang dikelolanya;
 - b. menjamin bahwa perolehan, penggunaan, dan pemanfaatan Data Pribadi berdasarkan persetujuan pemilik Data Pribadi, kecuali ditentukan oleh peraturan perundang-undangan; dan
 - c. menjamin penggunaan atau pengungkapan data dilakukan berdasarkan persetujuan dari pemilik Data Pribadi tersebut dan sesuai dengan tujuan yang disampaikan kepada pemilik Data Pribadi pada saat perolehan data.
- (2) Jika terjadi kegagalan dalam perlindungan rahasia Data Pribadi yang dikelolanya, Penyelenggara Sistem Elektronik wajib memberitahukan secara tertulis kepada pemilik Data Pribadi tersebut.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

Beberapa Permenkominfo yang terkait misalnya Permenkominfo No. 20/2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, juga Permenkominfo No. 21/2017 tentang Perubahan kedua atas Permenkominfo No. 12/2012 Tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi. Perlindungan data pribadi menurut Permenkominfo Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (PDPSE) meliputi perlindungan pada proses perolehan dan pengumpulan; pengolahan dan penganalisisan; penyimpanan; penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan/atau pembukaan akses; dan pemusnahan data pribadi.⁶⁷

⁶⁷ Pasal 3 Permenkominfo PDPSE.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris yaitu Merupakan suatu metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris. Penelitian normatif yaitu mempergunakan sumber data sekunder atau penelitian kepustakaan. Sedangkan penelitian empiris yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji keadaan sebenarnya yang terjadi masyarakat, yaitu mencari fakta-fakta yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana melakukannya pengamatan untuk melakukan suatu pengetahuan. Penulis melakukan penelitian pada konter penjualan kartu perdana di Makassar, kantor provider yaitu XL Axiata dan Indosat Hutchison, serta disalah satu instansi yang ada di kota Makassar yaitu Polrestabes Kota Makassar. Alasan penulis melakukan penelitian dilokasi tersebut dikarenakan peneliti menemukan narasumber atau informasi yang tepat dan bisa memenuhi data penelitian secara muda dan transparan.

C. Jenis dan Sumber Data

Sumber data adalah tempat dimana peneliti memperoleh data yang diperlukan selama melaksanakan penelitian. Penelitian yang dilakukan untuk dapat mengumpulkan data atau informasi dapat diperoleh dari dua sumber. Adapun sumber data pada penelitian ini yaitu:

1. Data primer

Data primer merupakan sumber data utama yang di gunakan untuk menjangring berbagai data dan informasi yang terkait dengan fokus yang dikaji. Hal ini dilakukan melalui metode wawancara terhadap pelaku usaha penjualan kartu perdana.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data pendukung yang diperlukan untuk melengkapi data primer yang di kumpulkan. Data sekunder diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum.

D. Populasi dan Sampel

Populasi pada penelitian ini yaitu pelaku usaha penjualan kartu perdana, pengguna jasa telekomunikasi, pihak provider, dan Pihak Polrestabes Makassar. Adapun sampelnya terdiri dari 3 pelaku usaha, 2 pihak provider, 25 orang pengguna jasa telekomunikasi, dan 1 orang pihak Polrestabes Makassar.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan kegiatan yang penting bagi suatu kegiatan penelitian, karena pengumpulan data tersebut dapat menentukan berhasil tidaknya suatu penelitian, sehingga dalam penelitian ini teknik yang digunakan yaitu :

1. Penelitian pustaka (*Library Research*), teknik mengumpulkan data ini dilakukan dengan cara mempelajari, mendalami, dan menganalisa dari jumlah bahan bacaan, baik buku, jurnal majalah, koran atau karya tulis lainnya yang relevan dengan judul, fokus atau variabel penelitian.
2. Penelitian Lapangan (*Field Research*), teknik ini dilakukan dengan cara melakukan *interview* (wawancara) guna memperoleh informasi yang diperlukan dan lebih meyakinkan karena dilakukan dengan cara bertanya langsung dengan narasumber yang dianggap memiliki kemampuan dan pengetahuan mengenai masalah yang dibahas dalam penelitian ini.
3. Kuesioner

Kuisisioner adalah suatu teknik pengumpulan informasi yang memungkinkan analis mempelajari sikap-sikap, keyakinan, perilaku, dan karakteristik beberapa orang utama di dalam organisasi yang bisa terpengaruh oleh sistem yang diajukan atau oleh sistem yang sudah ada.

F. Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan ialah analisis data secara kualitatif, berlandaskan data baik primer maupun data sekunder yang dilakukan peneliti dengan teknik pengumpulan data baik melalui *Library research* dan juga *Field research* yang tetap sejalan dengan topik permasalahan yang di bahas oleh Peneliti. Dan data akan di gambarkan dan dijelaskan secara sistematis sesuai dengan data yang diperoleh oleh peneliti di lokasi penelitian melalui sejumlah faktor yang relevan dengan penelitian ini, lalu ditarik sebuah kesimpulan untuk melahirkan pemecahan masalah dan merekomendasikan beberapa saran.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggung jawaban Pidana Pelaku Usaha yang Telah Meregistrasi Kartu Perdana Menggunakan Data Ilegal

Dengan pesatnya perkembangan teknologi dan maraknya celah untuk dilakukannya tindakan yang berpotensi melawan hukum maka terdapat oknum yang menggunakan celah tersebut untuk melakukan perbuatan melawan hukum, salah satunya dengan oknum yang melakukan registrasi kartu prabayar tidak dengan identitasnya sendiri melainkan menggunakan identitas orang lain sehingga berakibat adanya ketidaksesuaian antara pemilik kartu prabayar dan identitas yang tercantum dalam kartu prabayar. Mengingat pada kedudukan masyarakat dalam hal ini konsumen dapat disebut sebagai pelanggan ataupun pemakai. Dapat dikatakan sebagai pelanggan, jika sebagai pengguna mendaftarkan diri dan menyetujui kontrak elektronik antara dirinya dengan operator tersebut. Begitu juga sebaliknya, dikatakan pemakai jika tidak ada kontrak di antara si pengguna dan operator.⁶⁸ Oleh karena itu, terhadap adanya potensi pelanggaran data maka perlu perlindungan hukum bagi masyarakat sebagai konsumen.⁶⁹

⁶⁸ Zawil Fadhli dan Syamsul Bahri. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggan Jasa Telekomunikasi Dalam Registrasi Kartu Seluler Prabayar Melalui Gerai. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum*, Vol. 2, No. 4, hlm. 743.

⁶⁹ Aziz Muhaimin, Ni Made Jaya Senastri, and Ni Made Sukaryati Karma. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Telekomunikasi Dalam Pelanggaran Data Pribadi Melalui Sms Broadcast. *Jurnal Preferensi Hukum* Vol. 2, No. 2, hlm. 238.

Sebagai salah satu contoh kasus registrasi kartu perdana yang pernah terjadi di Kota Makassar pada bulan Juni 2020. Setelah penulis lakukan penelitian melalui proses wawancara dengan anggota Kepolisian Polrestabes Kota Makassar, yaitu Briptu Irsal Saputra berpendapat bahwa pertanggungjawaban pidana kasus registrasi kartu perdana penggunaan data ilegal ini harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Namun secara fakta pada kasus ini perkara diberhentikan karena pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar tidak bersedia memberikan keterangan karena tidak adanya korban yang melaporkan terkait dengan penggunaan data pribadinya yang digunakan oleh oknum untuk meregistrasi kartu perdana yang bukan miliknya. Bapak Briptu Irsal Saputra mengatakan lebih lanjut, kasus ini merupakan temuan polisi yang dimana terdapat tindakan pidana, pelaku usaha, dan barang bukti berupa kartu perdana yang telah diregistrasi tetapi tidak ada korban yang dirugikan ataupun tidak ada korban yang melapor serta tidak cukupnya bukti-bukti yang mengakibatkan kasus ini tidak lanjut. Namun sampai saat ini, para pelaku masih diberlakukan wajib lapor.⁷⁰ Pelaku melanggar aturan berdasarkan surat edaran Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Nomor 1 Tahun 2018 tentang ... dan Surat Ketetapan BRTI Nomor 3 Tahun 2008 tentang larangan penggunaan data kependudukan tanpa hak atau melawan hukum untuk keperluan

⁷⁰ Bapak Briptu Irsal Saputra. BA Satreskrim Polres Makassar. *Wawancara*. Makassar, 27 Januari 2023.

registrasi pelanggan jasa telekomunikasi. Akibat perbuatan melawan hukumnya, para pelaku dijerat dengan Pasal 35 Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi dan Data Kependudukan. Kelimanya terancam hukuman 12 tahun penjara.⁷¹

Penyelidikan pada prinsipnya sesuai rumusan dalam KUHP, barulah merupakan rangkaian tindakan dari penyidik menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana untuk menentukan apakah dapat dilakukan penyidikan atau tidak. Jadi jikalau pada waktu dilakukan kegiatan penyelidikan terhadap suatu peristiwa, ternyata peristiwa tersebut biarpun merupakan tindak pidana akan tetapi delik aduan, maka penyidikan hanya dapat dilakukan bila ada pengaduan dari yang terkena kejahatan dan penyidikan tidak dapat dilakukan bila tidak ada pengaduan.⁷²

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) melarang penjualan kartu *Subscriber Identity Module* (SIM) prabayar dalam keadaan aktif. Kartu yang dijual harus dalam keadaan tidak aktif atau belum terhubung ke data pribadi siapapun. Hal itu bertujuan untuk mencegah peredaran kartu *Subscriber Identity Module* (SIM) ilegal dan penggunaan identitas tanpa hak dan tidak benar. Penjualan kartu

⁷¹ Wahyu Susanto. (2020). Polisi Ciduk Sindikat Pencuri NIK, Dipakai Bisnis Kartu Perdana. *TribunMakassar.com*, hlm. 1.

⁷² Wempi Jh. Kumendong. (2017). Kemungkinan Penyidikan Delik Aduan Tanpa Aduan. *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol. 23, No. 9, hlm. 58

perdana dalam keadaan tidak aktif sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggara Telekomunikasi.

Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Kominfo, Ahmad M. Ramli meminta para operator seluler dan penjual kartu *Subscriber Identity Module* (SIM) prabayar untuk mematuhi peraturan tersebut dengan melaksanakan registrasi kartu secara benar. Dalam Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 153 ayat (5) disebutkan:

"Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib mengedarkan Kartu Perdana dalam keadaan tidak aktif untuk semua layanan Jasa Telekomunikasi".

Lalu dalam ayat (6), dikatakan bahwa:

"Peredaran kartu SIM dalam kondisi tidak aktif, wajib dilaksanakan oleh setiap orang yang menjual kartu perdana, yaitu distributor, agen, outlet, pelapak, dan/atau orang perorangan."

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu narasumber yang penulis temukan di Kantor XL Axiata Kota Makassar mengatakan bahwa kami selalu mengedukasi bahwa kartu perdana dari distributor yang didistribusikan ke penjual kartu perdana atau konter-konter penjualan kartu perdana dengan kondisi kartu perdana dalam keadaan tersegel. Artinya kartu perdana tersebut belum diregistrasi karena jika kemasan atau segel dari kartu perdana sudah terbuka kemungkinan kartu perdana tersebut telah diregistrasi.⁷³

⁷³ Bapak Adam Amran Achmad. TS XL Axiata Makassar. *Wawancara*. Makassar, 9 Februari 2023.

a. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

UU Nomor 24 Tahun 2013 Pasal 1 ayat (9) disebutkan bahwa:

“Data kependudukan, adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.”

Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (22) dijelaskan bahwa:

“Data pribadi ialah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.”

Dalam pengertian dari data pribadi yang terdapat dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan telah terdapat amanat perlindungan kerahasiaan dari data pribadi. Pasal 2 menjamin hak setiap penduduk untuk memperoleh perlindungan atas data pribadi, kepastian hukum atas kepemilikan dokumen, serta informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan/atau keluarganya. Dalam Pasal 2 huruf f disebutkan bahwa:

“Penduduk berhak untuk memperoleh ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh instansi pelaksana.”

Pasal 8 ayat (1) huruf e UU No. 23/2006 menyebutkan kewajiban instansi pelaksana melaksanakan urusan administrasi kependudukan yang diantaranya meliputi :

“Menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.”

Kerahasiaan serta keamanan data atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting telah menjadi tanggung jawab dari instansi pelaksana administrasi kependudukan. Perlindungan dari data dan dokumen kependudukan dipertegas dalam Pasal 79 Ayat (1) yang menyebutkan bahwa:

“Data perseorangan dan dokumen kependudukan wajib disimpan dan dilindungi kerahasiaannya oleh negara.”

Pasal 84 ayat (1) menyebutkan:

“Data pribadi penduduk yang harus dilindungi memuat: Nomor KK; NIK; tanggal/bulan/tahun lahir; keterangan tentang kecacatan fisik dan/atau mental; NIK ibu kandung; NIK ayah; dan beberapa isi catatan peristiwa penting.”

Setiap orang yang tanpa hak mengakses data base kependudukan dalam Pasal 86 ayat (1):

“Menteri sebagai penanggung jawab memberikan hak akses Data Pribadi kepada petugas provinsi dan petugas Instansi Pelaksana.”

Akan dipidana dengan pidana penjara serta denda dalam Pasal 95A yang menyebutkan bahwa:

“Setiap orang yang tanpa hak menyebarluaskan Data Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3) dan Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1a) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).⁷⁴

⁷⁴ Remy Mierkhahani, Antonius Gunawan Dharmadji, Mukti Harjo Pratama. (2022). *Loc. Cit.*, hlm. 246-247.

b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Hakikatnya data perorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran dan dilindungi kerahasiaannya. Dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 26 ayat (1), mengatakan bahwa:

“Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan”.⁷⁵

Lebih lanjut Penjelasan Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU No. 19/2016) juga menerangkan mengenai pengertian hak pribadi. Isi penjelasan itu adalah sebagai berikut: Dalam pemanfaatan Teknologi Informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (*privacy rights*).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 51 ayat (1) jo Pasal 35, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Tentang Informasi dan Transaksi elektronik dengan pidana penjara paling lama 12 dua belas tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12 miliar.

⁷⁵ Evi Purnamawati, Warmiyana Zairi Absi, Rusniati. (2022). *Op. Cit.*, hlm. 229.

B. Faktor Penyebab Pelaku Usaha Melakukan Registrasi pada Kartu Perdana

Registrasi kartu perdana adalah proses pendaftaran data diri dengan memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK) yang wajib dilakukan oleh pelanggan jasa telekomunikasi sebelum menggunakan kartu perdana.

Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi mengatur bahwa:

“Pelanggan jasa telekomunikasi wajib melakukan registrasi dengan mengirimkan pesan singkat yang berisi data pribadi berupa nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor Kartu Keluarga (KK) ke penyelenggara jasa telekomunikasi seluler”.

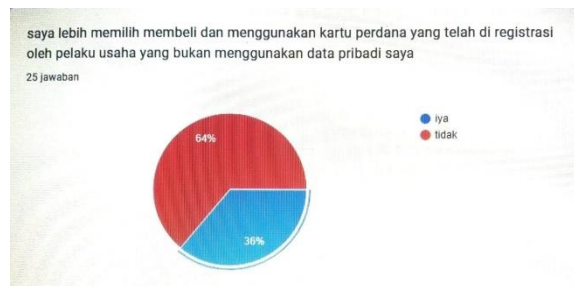
Dalam kamus pemerintahan manapun di suatu negara bila ia mengeluarkan suatu kebijakan dapat dipastikan, bahwa kebijakan itu diperuntukkan untuk kebajikan dan kemaslahatan rakyat dan negara karena kebijakan pemerintah merupakan cara dan upaya yang dilakukan berkenaan dengan kedudukannya sebagai pemegang kendali penyelenggaraan negara untuk mengimplementasikan kehendak rakyat yang diamanatkan kepadanya.⁷⁶

Namun terkait dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tersebut, penulis masih menemukan beberapa pengguna jasa telekomunikasi atau konsumen yang membeli dan menggunakan

⁷⁶ Kamri Ahmad. (2022). *Upaya Pemberantasan Korupsi*. Makassar: PT. Nas Media Indonesia Anggota IKAPI, hlm. 23.

kartu perdana yang telah diregistrasi sebelumnya oleh pelaku usaha. Artinya, kartu perdana tersebut diregistrasi tidak menggunakan data pribadi miliknya tetapi menggunakan data ilegal.

Gambar 1.1 Perbandingan presentase konsumen yang memilih menggunakan kartu perdana yang telah diregistrasi



Sumber : Kuisisioner sejak 25 Januari – 2 Februari 2023

Berdasarkan jawaban kuesioner yang peneliti sebarakan kepada pelanggan jasa telekomunikasi, peneliti dapat mengumpulkan beberapa alasan dari pengguna kartu perdana atau pelanggan jasa telekomunikasi melakukan hal tersebut, yaitu:

1. Penggunaan data pribadi untuk meregistrasi kartu perdana telah mencapai batas maksimal

Adanya pembatasan penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor Kartu Keluarga (KK) menjadi salah satu alasan pengguna jasa telekomunikasi membeli kartu perdana yang telah diregistrasi. Penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor Kartu Keluarga (KK) hanya bisa digunakan sebanyak 3 kali untuk registrasi kartu perdana. Pelanggan jasa telekomunikasi yang sudah tidak menggunakan kartu perdananya, diharuskan untuk melakukan *unreg* atau

pembatalan registrasi agar Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor Kartu Keluarga (KK) masih bisa digunakan untuk kartu perdana yang baru.

Dengan maraknya kasus penjualan kartu perdana dalam keadaan aktif atau yang telah teregistrasi menggunakan data ilegal yang dilakukan oleh para pelaku usaha memunculkan kekhawatiran ditengah masyarakat. Hal ini dikarenakan data pribadi mereka telah digunakan oleh oknum untuk registrasi kartu perdana sebanyak 3 kali, maka dari itu pengguna jasa telekomunikasi yang ingin meregistrasi kartu perdananya menggunakan data pribadinya sendiri sudah tidak bisa dikarenakan batas maksimal penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor Kartu Keluarga (KK) sudah mencapai 3 kali.

2. Sistem registrasi dianggap rumit

Proses registrasi kartu perdana adalah dengan mengirimkan pesan singkat melalui via *Short Message Service (SMS)* kirim ke 4444 dengan cara memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor Kartu Keluarga (KK). Hal ini terkesan mudah karena seluruh pelanggan jasa telekomunikasi memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor Kartu Keluarga (KK), kecuali pengguna jasa telekomunikasi yang berusia dibawah 17 tahun dan belum memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) bisa melihat Nomor Induk Kependudukan (NIK) miliknya yang tertera pada Kartu Keluarga (KK).

Namun setelah peneliti melakukan penelitian lapangan terhadap beberapa pelanggan jasa telekomunikasi, terdapat beberapa hal yang menjadikan proses dari registrasi kartu perdana ini terkesan rumit sehingga pengguna jasa telekomunikasi lebih memilih dengan cara praktis yaitu pembelian kartu perdana dalam keadaan aktif atau yang telah diregistrasi sebelumnya oleh pelaku usaha. Adapun dampak dari hal tersebut, yaitu:

- a. Proses registrasi kartu perdana yang sering mengalami gangguan atau *server down* sehingga pengguna jasa telekomunikasi tidak mendapatkan balasan *Short Message Service (SMS)* berupa konfirmasi apakah registrasi pada kartu perdana yang dilakukan berhasil atau tidak sehingga harus menunggu sampai proses registrasi kartu perdana kembali normal.
- b. Beberapa pelanggan jasa telekomunikasi yang telah melakukan registrasi pada kartu perdananya mendapatkan balasan berupa *Short Message Service (SMS)* yang menyatakan bahwa data pribadi yang dimasukkan berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor Kartu keluarga (KK) tidak *valid* atau tidak sah. Padahal pelanggan jasa telekomunikasi mengaku telah memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor Kartu Keluarga (KK) sesuai dengan apa yang tercantum pada milik mereka.
- c.

3. Keamanan data pribadi

Registrasi kartu perdana telah menyebabkan terjadinya dua tempat penyimpanan data pribadi. Data kependudukan yang berisi data pribadi selama ini disimpan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri, kemudian tersimpan juga oleh penyelenggara sistem elektronik karena alasan registrasi kartu perdana.

Selanjutnya, dengan beredarnya informasi ke publik bahwa situs Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) diserang oleh *hacker*. Hal ini memunculkan kekhawatiran bagi pelanggan jasa telekomunikasi karena melihat adanya kegagalan perlindungan data pribadinya sehingga memilih untuk tidak memberikan data pribadi pada saat melakukan registrasi kartu perdana demi keamanan data pribadinya. Berdasarkan data dari kuesioner yang penulis lakukan terhadap 25 orang pengguna jasa telekomunikasi atau konsumen terdapat 28% orang sangat khawatir terhadap keamanan data pribadinya.

Gambar 2.1 Jumlah kekhawatiran konsumen terhadap perlindungan data pribadinya.



Sumber : Kuisisioner sejak 25 Januari – 2 Februari 2023

Maraknya kasus penyalahgunaan data pribadi serta masih kurangnya perlindungan terhadap data pribadi menjadi alasan pelanggan jasa telekomunikasi tidak ingin meregistrasi kartu perdana yang ia beli menggunakan data pribadinya. Padahal pemerintah telah menetapkan peraturan terkait perlindungan data pribadi.

Data pribadi dijamin kerahasiaannya oleh UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dalam Pasal 84 menyatakan bahwa:

“Data pribadi penduduk yang harus dilindungi memuat:

- a. nomor KK;
- b. NIK;
- c. tanggal/bulan/tahun lahir;
- d. keterangan tentang kecacatan fisik dan/atau mental;
- e. NIK ibu kandung;
- f. NIK ayah; dan
- g. Beberapa isi catatan Peristiwa Penting.”

Dari UU ini dapat dilihat bahwa data pribadi adalah data yang harus dilindungi oleh negara karena memuat hal-hal yang sangat privasi dari seorang warga negara yang memuat keterangan tentang cacat fisik atau mental, sidik jari, tanda tangan, dan lain sebagainya yang merupakan aib seseorang maka, negara wajib untuk melindungi data pribadi tersebut. Untuk meningkatkan efektivitas dalam pelaksanaan perlindungan data pribadi, Presiden RI telah menetapkan UU Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.

Penjualan kartu perdana dalam keadaan tidak aktif juga diberlakukan bagi seluruh penjual kartu berdasarkan peraturan Menkominfo Nomor 5 Tahun 2021 Tentang penyelenggara Telekomunikasi Pasal 153 ayat 5 berbunyi:

“Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib mengedarkan kartu perdana dalam keadaan tidak aktif untuk semua layanan jasa telekomunikasi, kecuali akses ke penyelenggara jasa telekomunikasi untuk keperluan registrasi.”

Melihat dari penerapan peraturan ini di masyarakat, penulis menjumpai masih ada beberapa penjual kartu perdana yang menjual kartu perdana dalam keadaan aktif. Berdasarkan hasil perolehan data yang dilakukan melalui proses tanya jawab secara langsung terhadap 3 pelaku usaha penjualan kartu perdana pada wawancara pada hari Jumat, 3 Februari 2023;

1. SY (42), pelaku usaha penjualan kartu perdana mengatakan bahwa; pembeli terkesan tidak ingin repot dan dominan ingin menggunakan kartu perdana yang praktis saja yaitu kartu perdana langsung digunakan tanpa perlu registrasi lagi. Kemudian, Keuntungan penjualan kartu perdana lebih besar dibandingkan dengan *voucher* internetan. Diketahui juga bahwa masyarakat juga lebih memilih ganti kartu karena jumlah kuota kartu perdana dibandingkan dengan *voucher* lebih besar dengan harga yang sama. Belum lagi pada saat meregistrasi kartu perdana penjual kartu perdana mendapatkan cuan.⁷⁷

⁷⁷ SY (42). Pelaku Usaha Penjualan Kartu Perdana. *Wawancara*. Makassar, 3 Februari 2023.

2. KK (49), pelaku usaha penjualan kartu perdana mengatakan bahwa; dengan adanya peraturan terkait registrasi kartu perdana penjualan saya menurun dan kebanyakan menjual *voucher* saja meskipun keuntungan tidak sebanyak penjualan kartu perdana. Konsumen sering gonta-ganti kartu perdana setiap bulannya hanya untuk paket internetan. Jika paket internetannya yang berlaku selama 1 bulan habis maka kebanyakan dari mereka memilih untuk ganti kartu lagi. Melihat keinginan pembeli atau konsumen yang lebih memilih untuk mengganti dan membeli kartu perdana baru yang telah teregistrasi maka kami selaku penjual juga menjual kartu perdana yang telah diregistrasi sedikit lebih mahal dibandingkan kartu perdana yang belum diregistrasi. Dengan begitu kami bisa mendapatkan keuntungan lebih.⁷⁸
3. NA (39), pelaku usaha penjualan kartu perdana mengatakan bahwa; dahulu registrasi bisa dilakukan dengan memasukkan identitas acak saja pembeli masih sering meminta untuk diregistrasikan oleh pelaku usaha apalagi dengan berlakunya peraturan kewajiban registrasi kartu perdana menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK). Terkadang kami menyarankan kepada konsumen untuk melakukan *unreg* pada kartu perdananya sebelum diganti dengan kartu baru namun ia menolak karena sebelumnya kartu perdana yang ia

⁷⁸ KK (49). Pelaku Usaha Penjualan Kartu Perdana. *Wawancara*. Makassar, 3 Februari 2023.

gunakan tersebut telah teregistrasi menggunakan data pribadi yang tidak diketahui siapa pemiliknya.⁷⁹

Berdasarkan hasil penelitian yang Penulis lakukan maka terdapat beberapa Faktor yang menyebabkan pelaku usaha melakukan registrasi pada kartu perdana.

1. Faktor daya tarik konsumen

Daya tarik merupakan suatu keinginan terhadap sesuatu yang muncul dari diri seseorang, yang mana ini juga sesuai pada teori perilaku konsumen yang berarti suatu kegiatan individu yang secara langsung terlibat dalam mendapatkan dan mempergunakan barang-barang atau jasa yang ada di dalamnya. Termasuk proses pengambilan keputusan pada persiapan dan penentuan kegiatan tersebut.⁸⁰ Seseorang akan berminat terhadap suatu obyek apabila obyek tersebut dapat memberikan kepuasan bagi seseorang tersebut serta memberikan rasa senang tersendiri pada orang tersebut sehingga akan cenderung memperhatikan perhatian yang lebih besar terhadap obyek.

Adam Amran Achmad, selaku TS XL Axiata Makassar mengatakan bahwa kami mengedukasi masyarakat agar terus menggunakan kartu perdananya, artinya tidak diganti-ganti lagi

⁷⁹ NA (39). Pelaku Usaha Penjualan Kartu Perdana. *Wawancara*. Makassar, 3 Februari 2023.

⁸⁰ Danang Suntoyo. (2013). *Teori, Kuesioner, dan Analisis Data Untuk Pemasaran dan Perilaku Konsumen*. Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm. 66.

malainkan isi ulang dengan *voucher* saja. Beberapa produk telah kami pasarkan untuk meningkat daya tarik konsumen.⁸¹

Daya tarik berarti keinginan seseorang terhadap barang atau jasa untuk dimiliki maupun dikonsumsi. Daya tarik merupakan kecenderungan jiwa seseorang kepada sesuatu, biasanya disertai dengan rasa senang. Daya tarik timbul tidak secara tiba-tiba tetapi dari partisipasi, kebiasaan, dan pengalaman.⁸²

2. Faktor permintaan konsumen

Pelaku usaha penjualan kartu perdana mengatakan, dahulu registrasi bisa dilakukan dengan memasukkan identitas *random* saja pembeli masih sering meminta untuk diregistrasikan oleh pelaku usaha apalagi dengan berlakunya peraturan kewajiban registrasi kartu perdana menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK).

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis di Kantor Indosat Ooredoo Hutchison Makassar bahwa manfaat dari registrasi kartu perdana menggunakan data pribadi sangat banyak. Sebagai contoh jika ada pengguna jasa telekomunikasi yang mengalami kehilangan kartu perdana lalu meminta untuk penggantian kartu perdana yang baru dengan nomor yang sama, namun jika dicocokkan dengan data pribadinya seperti Nomor

⁸¹ Bapak Adam Amran Achmad. TS XL Axiata Makassar. *Wawancara*. Makassar, 9 Februari 2023.

⁸² Abdul Haris dan Nurcahyati. (2010). *Psikologi Dalam Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, hlm. 93.

Induk Kependudukan (NIK) dan nomor Kartu Keluarga (KK) tidak sesuai dengan kartu perdananya yang hilang maka tidak bisa dilakukan pergantian kartu perdana.⁸³

3. Faktor penjualan

Dengan berlakunya Peraturan Merkominfo Nomor 5 Tahun 2021 Tentang penyelenggara Telekomunikasi Pasal 153 ayat 5 berdampak pada penjualan kartu perdana yang mengalami penurunan. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pelaku usaha, penulis berpendapat bahwa bimbang akan kebijakan pemerintah ini. Disatu sisi ingin menaati peraturan tersebut karena untuk menjaga data pribadi masyarakat dan memudahkan aparat penegak hukum untuk menyelidiki suatu kasus. Namun disisi lain juga merugikan karena berdampak pada penjualan kartu perdana.

Dampak dari diterapkannya kebijakan registrasi kartu *Subscriber Identity Module* (SIM) prabayar oleh pemerintah lewat Kominfo ternyata dinilai merugikan bagi penjual kartu perdana. Itu terlihat dari eredarnya surat dari pedagang kartu perdana yang tergabung dalam asosiasi Kesatuan Niaga Celluler Indonesia (KNCI), yang mengeluhkan bisnis mereka merugi akibat penerapan kebijakan registrasi kartu prabayar. Azni selaku Ketua Niaga Celluler Indonesia (KNCI) menaksir kerugian Rp.500 miliar

⁸³ Bapak Herman Usman. AVP-Head Of Branch Sales Makassar. *Wawancara*. Makassar, 9 Februari 2023.

berdasarkan jumlah outlet pulsa di seluruh Indonesia, harga rata-rata kartu perdana, dan jumlah kartu perdana yang hangus.⁸⁴

4. Faktor keuntungan

Diketahui modal dalam penjualan kartu perdana lebih sedikit dibandingkan dengan penjualan *voucher* maka harga jual dari kartu perdana pun juga terbilang lebih murah jika dibandingkan dengan pembelian *voucher* internetan. Hal ini yang mengakibatkan beberapa pelaku usaha lebih memilih untuk menjual kartu perdana. Diketahui konsumen sering gonta-ganti kartu perdana setiap bulannya hanya untuk paket internetan. Jika paket internetannya yang berlaku selama 1 bulan habis maka kebanyakan dari mereka memilih untuk ganti kartu lagi.

Menyadari hal tersebut, Bapak Herman Usman selaku pimpinan mengatakan bahwa bulan depan Indosat akan mencanangkan harga *voucher* lebih murah dibandingkan harga kartu perdana. Harga kartu Indosat 3GB+1 saat ini sebesar Rp.15.000, kedepan harganya akan dinaikkan menjadi Rp.25.000 dan untuk harga *voucher* isi ulangnya sekitar Rp.20.000.⁸⁵

⁸⁴ Agus Mansur. (2019). *Loc. Cit.*

⁸⁵ Bapak Herman Usman. AVP-Head Of Branch Sales Makassar. *Wawancara*. Makassar, 9 Februari 2023.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis terkait kedudukan registrasi kartu perdana penggunaan data ilegal, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut;

1. Pertanggungjawaban pidana pelaku usaha yang melakukan registrasi kartu perdana akan diancam; UU Nomor 24 Tahun 2013 pasal 95A dengan ancaman pidana penjara paling lama 2 tahun dan/atau denda sebesar Rp.25.000.000. dan UU Nomor 19 Tahun 2016 pasal 51 ayat (1) jo pasal 35 dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau denda paling banyak sebesar 12 miliar.
2. Faktor penyebab pelaku usaha melakukan registrasi pada kartu perdana, yaitu:
 - a. Faktor daya tarik konsumen
 - b. Faktor permintaan konsumen
 - c. Faktor penjualan
 - d. Faktor keuntungan

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis terkait kedudukan registrasi kartu perdana penggunaan data ilegal, maka penulis memberikan saran sebagai berikut;

1. Perlunya dilakukan upaya maksimal mensosialisasikan terkait UU yang berlaku kepada seluruh jasa pengguna telekomunikasi dan pelaku usaha tentang pentingnya registrasi kartu perdana menggunakan data pribadi sendiri dan bukan milik orang lain. Agar terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kehilangan ponsel, kehilangan kartu perdana, dan penipuan pihak kepolisian bisa langsung melacak dan mengetahui siapa pengguna kartu perdana tersebut. Masyarakat juga dihimbau agar melaporkan ke Dukcapil untuk memblokir nomor kartu perdana yang telah diregistrasi menggunakan data pribadinya padahal nomor kartu perdana tersebut bukan miliknya agar mereka bisa menggunakan data pribadinya sendiri untuk meregistrasi kartu perdana miliknya sehingga terjadi kesesuaian antara pemilik data pribadi dan pemilik kartu perdana.
2. Menteri Komunikasi dan Informatika perlu memperhatikan kembali keberhasilan dari diterbitkannya peraturan Menteri Komunikasi Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggara Telekomunikasi dan regulasi BRTI Nomor 1 dan 3 karena peraturan ini melibatkan banyak pihak diantaranya yaitu; pihak provider dan pelaku usaha penjualan kartu perdana yang menjadi pihak terakhir yang bertemu dengan konsumen. Maka dari itu, perlu agar supaya pemerintah juga melibatkan serta mendengar saran dari berbagai pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahannya

Surah Al-Isra ayat 36.

Buku

Abdul Haris dan Nurcahyati. (2010). ***Psikologi Dalam Pendidikan***. Bandung: Alfabeta.

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. (2008). ***Hukum Perlindungan Konsumen***. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Andi Hamzah. (2008). ***Asas-Asas Hukum Pidana***. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Budi Suhariyanto. (2012). ***Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi dan Pengaturan Celah Hukumnya***. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Dey Ravena dan Kristian. (2017). ***Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)***. Jakarta: Kencana (Divisi dari Prenamedia Group).

Danang Suntoyo. (2013). ***Teori, Kuesioner, dan Analisis Data Untuk Pemasaran dan Perilaku Konsumen***. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Eddy O.S Hiariej. (2016). ***Prinsip-Prinsip Hukum Pidana***. Yogyakarta: Cahaya Atmapustaka.

Fitri Wahyuni. (2017). ***Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia***. Tangerang: PT Nusantara Persada Utama.

Hanafi Amrani dan Mahrus Ali. (2015). ***Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan***. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Hasbullah F. Sjawie. (2015). ***Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi***. Jakarta: Prenada Media Group

Kamri Ahmad. (2022). ***Upaya Pemberantasan Korupsi***. Makassar: PT. Nas Media Indonesia Anggota IKAPI.

Kamri Ahmad dan Andi Khaedir K. Petta Lolo. (2022). ***Pengantar Hukum Indonesia***. Depok: PT Raja Grafindo Persada.

- Kristian dan Yopi Gunawa. (2013). ***Sekelumit tentang Penyadapan dalam Hukum Positif di Indonesia***. Bandung: Nuansa Aulia.
- Lukman Hakim. (2020). ***Asas-Asas Hukum Pidana***. Yogyakarta: Deepublish.
- M. Abdul Kholiq. (2002). ***Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana***. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Muladi dan Dwidja Priyatno. (2010). ***Pertanggungjawaban Pidana Korporasi***. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Munir Fuady. (2005). ***Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer***. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Rahmanuddin Tomalili. (2019). ***Hukum Pidana***. Yogyakarta: Deepublish.
- Roeslan Saleh. (1983). ***Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana***. Jakarta: Aksara Baru.
- Sampur Dongan Simamora dan Mega Fitri Hertini. (2015). ***Hukum Pidana Dalam Bagan***. Pontianak: FH Untan Press.
- Suyanto. (2018). ***Pengantar Hukum Pidana***. Yogyakarta: Deepublish (Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA).
- Teguh Prasetyo. (2016). ***Hukum Pidana***. (Cetakan ketujuh). Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Wirjono Prodjodikoro. (1986). ***Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia***. Bandung: Eresco.

Jurnal / Artikel

- Agus Mansur. (2019). ***Kebijakan Registrasi SIM Dinilai Rugikan Penjual Kartu Perdana***. *Harian Ekonomi NERACA*.
- Ahmad Budiman. (2018). ***Perlindungan Data Pribadi Dalam Kebijakan Registrasi Kartu Prabayar***. *Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis*, Vol. X, No. 6.
- Aziz Muhaimin, Ni Made Jaya Senastri, and Ni Made Sukaryati Karma. (2021). ***Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Telekomunikasi Dalam Pelanggaran Data Pribadi Melalui Sms Broadcast***. *Jurnal Preferensi Hukum* Vol. 2, No. 2.

- Evi Purnamawati, Warmiyana Zairi Absi, Rusniati. (2022). **Pemalsuan Identitas Oleh Penjual Kartu (SIM)**. *Jurnal Solusi* Vol. 20 No. 2.
- Hukum Online. (2022). **Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022**. *Hukumonline.com*.
- Indah Sari. (2020). **Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata**. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara-Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma*, Vol. II, No. 1.
- Law Associate. (2016). **Perbuatan Melawan Hukum (PMH)**. *Pengacaramuslim.com*.
- Masri Singarimbun dan Sofian Effendi. (1989). **Metodologi Penelitian Survei**. LP3ES.
- Rexy Mierkhahani, Antonius Gunawan Dharmadji, Mukti Harjo Pratama. (2022). **Penegakan Hukum Registrasi Kartu Prabayar Menggunakan Identitas Orang Lain**. *Jurnal Mimbar Keadilan*, Vol. 15.
- Sekaring Ayumeida Kushadi dan Andy Usmani Wijaya. (2021). **Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi**. *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 2.
- Wahyu Susanto. (2020). **Polisi Ciduk Sindikat Pencuri NIK, Dipakai Bisnis Kartu Perdana**. *TribunMakassar.com*.
- Wahyudi Djafar dan Asep Komaruddin. (2014). **Perlindungan Hak Atas Privasi di Internet: Beberapa Penjelasan Kunci**. *Lembaga Study dan Advokasi Masyarakat (Elsam)*. Jakarta.
- Wempi Jh. Kumendong. (2017). **Kemungkinan Penyidikan Delik Aduan Tanpa Aduan**. *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol. 23, No. 9, hlm. 58
- Zawil Fadhli dan Syamsul Bahri. (2018). **Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggan Jasa Telekomunikasi Dalam Registrasi Kartu Seluler Prabayar Melalui Gerai**. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum*, Vol. 2, No. 4.

Peraturan Perundang-Undangan

UU No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan tentang Hukum Pidana.

UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan.

UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

UU No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.

PP No. 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Perkominfo No. 14 Tahun 2017 Tentang Pelanggan Jasa Telekomunikasi Wajib Melakukan Registrasi.

Perkominfo No. 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi.

Internet

<https://makassar.antaranews.com/berita/276726/kominfo-larang-kartu-sim-dijual-dalam-kondisi-sudah-aktif>, diakses pada tanggal 17 November 2022, pukul 04.24 WITA.

<https://kbbi.web.id/registrasi>, diakses pada tanggal 28 November 2022, pukul 16.34 WITA.

<https://indonesiakan.com/apa-itu-kartu-perdana-11242582>, diakses pada tanggal 28 November 2022, pukul 16.42 WITA.

<https://katadata.co.id/iftitah/berita/625e2f53d56e1/cara-registrasi-kartu-telkomsel-dalam-dua-langkah-mudah>, diakses pada tanggal 21 November 2022, pukul 21.11 WITA.

https://www.kominfo.go.id/content/detail/11135/masyarakat-wajib-untuk-registrasi-kartu-prabayar-ini-alasannya/0/sorotan_media, diakses pada tanggal 20 November 2022, pukul 20.40 WITA.

<https://kumparan.com/kumparantech/registrasi-sim-card-bersifat-wajib-ini-3-tujuan-utamanya/4>, diakses pada tanggal 20 November 2022, pukul 20.48 WITA.

<https://www.jurnalponsel.com/pengertian-data/>, diakses pada tanggal 28 November 2022, pukul 03.07 WITA.

<https://kbbi.web.id/illegal>, diakses pada tanggal 28 November 2022, pukul 03.20 WITA.

<https://eprints.umm.ac.id/46136/3/BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 28 November 2022, pukul 03.29 WITA

https://www.kominfo.go.id/content/detail/15576/pelaku-penyalahgunaan-nik-untuk-registrasi-kartu-prabayar-akan-dipidana/0/sorotan_media, diakses pada tanggal 8 Desember 2022, pukul 01.29 WITA.

<https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5142a15699512/perbuatan-melawan-hukum-dalam-hukum-perdatadan-hukum-pidana/>, diakses pada tanggal 15 Januari 2023, pukul 00.29 WITA.